

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN
EKSOGAMI PADA SUKU BANGLAE DESA BAMPALOLA
KECAMATAN ABAL KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**



Oleh:

Khumaini Ibnu Demang

NIM: 16421169

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN
EKSOGAMI PADA SUKU BANGLAE DESA BAMPALOLA
KECAMATAN ABAL KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**



Oleh:

Khumaini Ibnu Demang

NIM: 16421169

Pembimbing :

Dr. H. Asmuni, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHUMAINI IBNU DEMANG
NIM : 16421169
Program Studi : Hukum Keluarga (Abad Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan
Eksogami Pada Suku Banglai Desa Bangpoh
Kecamatan Abal Kabupaten Alor Nusa Tenggara
Timor**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau pengalihan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipalsakan.

Yogyakarta,

Yang Menyatakan,



Khumaini Ibnu Demang

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Februari 2021
Nama : KHUMAINI IBNU DEMANG
Nomor Mahasiswa : 16421169
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Eksogami pada Suku Banglao Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

(.....)

Penguji I

Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Penguji II

DZULKIFLI HADI IMAWAN, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Pembimbing

Dr. H. ASMUNI, MA

(.....)

Yogyakarta, 24 Februari 2021
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 08 Januari akhir 1954
22 Januari 2021

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
DI-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1775/Dek/90/DAATL/FIAI/FIA/UKI/2020 tanggal 20 November 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : KHUMAINI IBNU DEMANG
Nomor Mahasiswa : 16421169

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020-2021

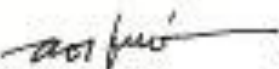
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan
Eksogami Pada Suku Banglao Desa Bangalota
Kecamatan Abai Kabupaten Alor Nusa Tenggara
Timor**

Setelah kami teliti dan kami odakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berkesimpulan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


Dr. H. Asmuni, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa:

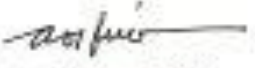
Nama Mahasiswa : Khurnani Ibtu Dennyang

Nomor Mahasiswa : 16421169

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan
Eksogami Pada Suku Banglao Desa Bangalola
Kecamatan Abal Kabupaten Aler Nusa Tenggara Timur

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan
perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti
munaqabah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi:


Dr. H. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk ibu saya tercinta, ibu Ramsi Mang



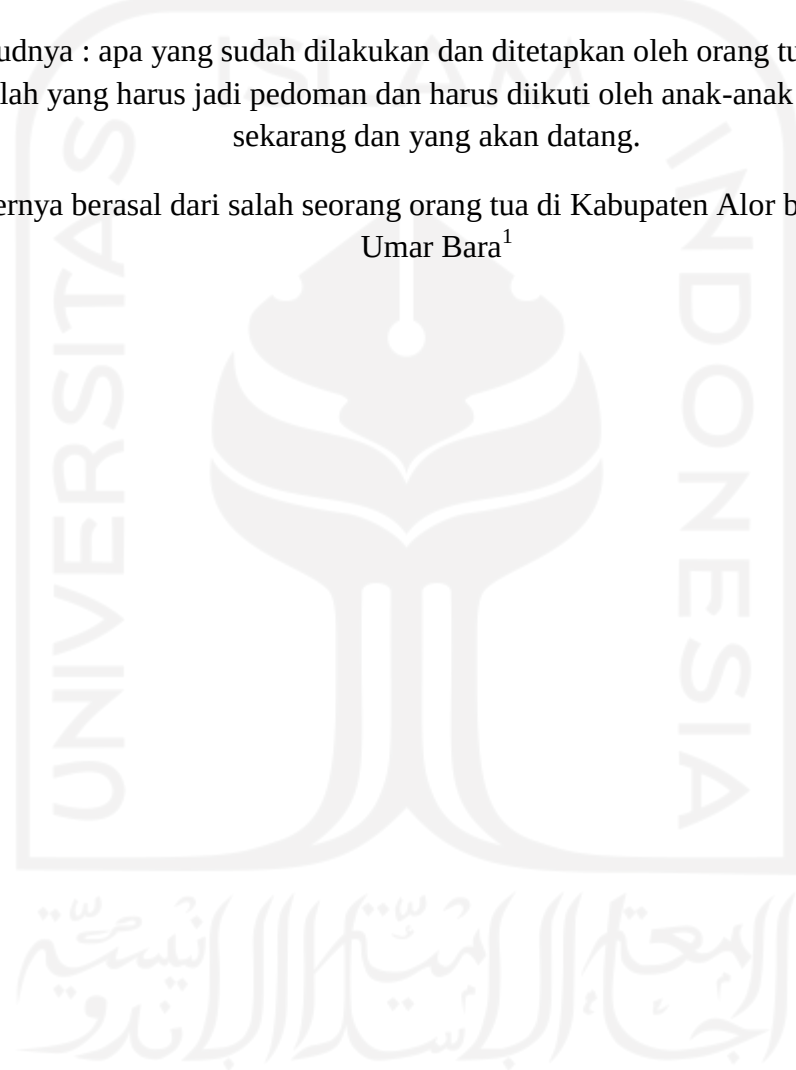
HALAMAN MOTO

“Amang bapang pana molo ki go darre”

Artinya : kakek moyang jalan duluan baru saya anak-anak ikut.

maksudnya : apa yang sudah dilakukan dan ditetapkan oleh orang tua terdahulu itulah yang harus jadi pedoman dan harus diikuti oleh anak-anak generasi sekarang dan yang akan datang.

sumbernya berasal dari salah seorang orang tua di Kabupaten Alor bapak Sahlul Umar Bara¹



¹Motto bersumber dari bapak Sahlul Umar Bara

PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
|---|---------------------------------------|---|

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

Oleh :

Khumaini Ibnu Demang

16421169

Indonesia memiliki banyak suku dan setiap suku di Indonesia memiliki sistem peradaban yang berbeda, salah satunya adalah sistem kekerabatan yang secara turun temurun diterapkan di dalam aturan suku yang disebut adat istiadat atau kearifan lokal. Contohnya adalah perkawinan eksogami, Perkawinan eksogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Salah satu suku di Indonesia yang menerapkan Perkawinan Eksogami adalah Suku Banglae yang berada di Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan menjadi salah satu aturan adat yang tidak boleh dilanggar, hal ini dikarenakan hubungan kekeluargaan di Suku Banglae Desa Bampalola menggunakan sistem Patrilineal yaitu system yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (Ayah). Oleh karena itu peneliti bermaksud meneliti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil data dari hasil wawancara dengan menggunakan teknik pendekatan historis dan sosiologis untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan terkait dengan larangan menikah sesuku di Suku Banglae Desa Bampalola, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pernikahan satu suku pada Suku Banglae sangat dilarang kerana di Suku Banglae berpandangan bahwa hubungan dalam satu suku adalah saudara kandung sendiri maka dari itu pernikahan satu suku sangat dilarang dan masyarakat Suku Banglae percaya apabila menikah satu suku dapat menyebabkan suami meninggal, istri meninggal tidak ada keturunan dan keduanya dapat meninggal sekaligus. Dalam hukum islam sesuai dengan kaidah fiqh *al-'adah muhakkamah* memperbolehkan pernikahan sesuku asalkan tidak melanggar rukun, syarat Hukum-hukum yang telah diajarkan oleh agama Islam.

Kata Kunci : Perkawinan Eksogami, Pandangan Hukum Adat, Pandangan Hukum Islam.



ABSTRACT

Perspective of Islamic Law towards the Exogamic Marriage in BanglaeTribe in BampalolaVillage, AbalSub-District, Alor Regency, East Nusa Tenggara Province

By:

KhumainiIbnuDemang

16421169

Indonesia has various tribes, each of which has a different civilization system such as the a kinship system applied from generation to generation in tribal rules called customs or local wisdom. It can be seen, for instance, in exogamic marriage – a marriage between ethnics, clans, tribes, or kinships in a different environment. One of the tribes in Indonesia implementing the exogamic marriage is Banglae Tribe inhabiting in Bampalola Village, Abal Sub-District Alor Regency, Province of East Nusa Tenggara. Even, this has become one of the unbreakable customary law considering that the kinship in Banglae Tribe in Bampalola Village uses the patrilinealsystem – a system that draws the lineage from father. This research aimed to study the perspective of Islamic law towards the exogamic marriage in Banglaetribe in Bampalolavillage, Abalsub-district, Alor Regency, Province of East Nusa Tenggara. This is a field research taking the data from interview using the historical and sociological approach to describe the data obtained from the field related to the prohibition to get married with the one from the similar tribe in Banglae Village, Bampalola Village, Abal sub-district, Alor Regency, East Nusa Tenggara Province. The results of this study showed that the marriage in one tribe in Banglae tribe is highly forbidden as they view that a relationship in one tribe means the relation of siblings. Banglae Tribe believe that a marriage under one tribe can cause the husband or wife or both died, and no ancestry. In Islamic Law, in accordance with the principles of fiqh *al-‘dah muhakkamah* it is allowed to get married with other in similar tribe as long as it does not break the pillars and legal requirements as taught in Islam.

Keywords: Exogamy Marriage, Customary Law Perspective, Islamic Law Perspective

January 22, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alḥamdulillāhi rabbi-l-‘ālamīn, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunianya, Sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampolola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur” Shalawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi pertolongan umat manusia di hari akhir nanti.

Tujuan penulis dalam Penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stasa satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini takterlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan termakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. dan selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku ketua prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Dra. Sri Haningsih, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing yang sangat terhormat bapak Dr. H. Asmuni, MA yang selalu membimbing dan telah menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya, dan semoga beliau beserta keluarga di berikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua saya bapak Ramadhan Demang (alm) dan ibu Ramsia Mang yang telah memberikan semangat dan terus mendukung saya dalam keadaan apapun.

10. Terimakasih kepada saudara semata wayang saya Nafsia Demang.
11. Terimakasih kepada saudara/i saya Kusmadi Demang, Rahmawati Mau, Darmawati Demang, Siswanda K Blegur, Rahmatia Demang, Marfaatun Demang.
12. Terimakasih kepada saudara Mustakim Ali yang telah membantu selama dalam proses penelitian.
13. Terimakasih kepada Salwa Ali yang telah membantu dalam memberi masukan, dorongan untuk penulis agar tetap semangat.
14. Terimakasih kepada bapak Adang Ali selaku Tetua Adat desa Bampalola, bapak Rahmat Ali selaku kepala Desa di Desa Bampalola, bapak Eki Abdul Salim selaku kepala Suku di Suku Banglae, bapak Muhamad Asri selaku juru bicara Suku Banglae, bapak Taher Ali, bapak Susdirman Lelang, bapak Ale Dopong dan seluruh masyarakat desa Bampalola terkhususnya Suku Banglae yang telah menerima dengan tangan terbuka dan berbagi wawasan tentang sejarah, adat istiadat yang dimiliki.
15. Terimakasih kepada teman-teman HMI MPO FIAI UII, PERMATA UII, HIMPA YOGYAKARTA yang telah memberikan dukungan serta ilmu yang bermanfaat.
16. Terimakasih kepada Lembaga Dakwah Fakultas Ilmu Agama Islam Jama'ah Al-farabi (JAF) atas semua pengalaman serta ilmu yang diberikan.
17. Terimakasih kepada Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Fakultas Ilmu Agama Islam.
18. Terimakasih kepada pasukan pemuda rell yang menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan semua masalah selama masa perkuliahan yang beranggotakan

saudara Nurhansyah Futra. SH, Khatami Khobamatan (jems), M. Fadli, Asri
Muhamad, Muhammdad Irfan Al-azis. SH, M ryan Nasir. SH, Pancar S B I
Mukharomah.

19. Terimakasih kepada abang-abang kost suanggi saudara Alvi Saidi. SE, M arif
Nasir. SE, Gharby Saidi. S.HUB. Int, M Ikhwan I D. SH.

Yogyakarta, 26 Desember 2020

Khumaini Ibnu Demang

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TIM PENGUJI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II	7
TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Telaah Pustaka	7
B. Kerangka Teori	34
1. Perkawinan Menurut Hukum Islam	34

a. Syarat Sah Perkawinan	38
b. Rukun Perkawinan	43
2. Perkawinan Menurut Hukum Adat	48
3. Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.....	71
BAB III.....	76
METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian.....	76
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian	76
C. Sumber Data.....	76
D. Teknik Pengumpulan Data	77
E. Teknik Analisis Data.....	78
BAB IV	83
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Faktor Yang Melatarbelakangi Perkawinan Eksogami Pada Suku Bangle.....	83
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami pada Suku Banglae.	98
BAB V.....	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Bangsa kita adalah bangsa yang sangat majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama tentu memiliki keanekaragaman kultur dan ini merupakan kekayaan budaya bangsa anugerah Tuhan, yang perlu dijaga, dibina, serta dilestarikan.

Setiap suku di Indonesia mempunyai system peradaban yang berbeda, contohnya adalah sistem kekerabatan yang secara turun tumurun digunakan di dalam aturan suku yang disebut adat istiadat atau kearifan lokal. Kerabat adalah mereka yang bertalian atas ikatan darah dengan seseorang (Koentjaraningrat : 1993). Indonesia mengenal 3 bentuk sistem kekerabatan, yaitu *Matrilineal*, *Patrilineal*, *Bilateral*. Sistem kekerabatan Matrilineal menarik garis keturunan dari pihak perempuan, salah satu contohnya adalah suku Minangkabau. Sedangkan sistem kekerabatan Patrilineal menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (Ayah) misalnya adalah suku Batak. Sementara Bilateral menarik garis keturunan dari kedua pihak Ayah dan Ibu, misalnya suku Jawa (Hadikusuma

1987)¹. Salah satu suku di bangsa Indonesia adalah Suku Banglae yang terletak di Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Alor terkhususnya Desa Bampalola Suku Banglae mengenal Hukum Adat secara turun temurun dengan cara mendengarkan para Tokoh-tokoh adat berbicara, ada juga yang diajarkan langsung oleh Orang Tua yang kebetulan menjadi Tokoh Adat, selain itu ada cara lain untuk mempelajari Hukum Adat yaitu dengan tarian Lego-lego (pesan leluhur) yang memfasilitasi segala urusan masyarakat pribumi, dalam hal ini terkait dengan masalah pernikahan. Biasanya pernikahan dilakukan dengan langsung serta didasari oleh keputusan adat.

Manusia juga diciptakan oleh Allah dengan berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan yang dilengkapi dengan hasrat seksual. Hal itu menjadi alasan bahwa dua orang manusia yang jenis kelaminnya berbeda, seorang dengan jenis kelamin laki-laki dan seorang dengan jenis kelamin perempuan memiliki rasa suka satu sama lain. Namun, Islam adalah agama yang sempurna, dimana Allah sudah menyediakan tempat yang aman untuk dapat menyalurkan hal itu sesuai dengan derajat manusia, yaitu melalui pernikahan.

Penelitian ini dilakukan karena ditemukan permasalahan yang berhubungan dengan Adat istiadat dalam pernikahan yang tidak sesuai dengan Hukum Syar'i. Hukum Adat perkawinan merupakan aturan yang hukum adat

¹ Riyan Fitriamtoko,dkk “Praktik perkawinan campuran antara masyarakat adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di sungai panas Kota Batam)”, *Diponegoro Law Journal*6, No. 2 (2017): 1-12

mengatur perkara bentuk perkawinan, proses atau cara lamaran, upacara perkawinan dan putusan perkawinan yang ada di Indonesia². Setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan dalam hal Hukum Adat perkawinan, salah satu daerah yang masih sangat kental dengan hukum adat dengan Hukum Adat perkawinan adalah Suku Banglae yang terletak di Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Salah satu aturannya adalah larangan perkawinan satu suku (*Eksogami/suku nu*). Hal ini dikarenakan hubungan kekeluargaan di Desa Bampalola menggunakan sistem Patrilineal. Larangan ini berlaku karena adanya peraturan adat istiadat yang berlaku. Aturan adat sudah ada dan menjadi tradisi sejak zaman dahulu sebelum masuknya agama-agama di Kabupaten Alor terkhususnya agama Islam, dan sampai sekarang peraturan adat tersebut masih diikuti dan ditaati oleh masyarakat setempat. Mereka menganggap bahwa saudara satu suku itu sama halnya dengan saudara kandung sendiri, maka dari itu dilarag untuk melakukan pernikahan antar satu suku yang sama.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisa apakah tradisi adat pernikahan eksogami pada Suku Banglae di Desa Bampalola sesuai dengan Hukum Islam. Oleh sebab itu judul penelitian ini adalah “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan**

²Dikutip dari Prawitiningtyas.blog.uns.ac.id/2016/04/30/keabsahan-perkawinan-adat-suku-alor-berdasarkan-prespekti-hukum-nasional/ tanggal 11 desember 2020 Jam 13:00 WiB

Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur “

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan fokus penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Mengapa Suku Banglae melarang pernikahan sesuku dan bagaimana proses pelaksanaan pernikahan Eksogami pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Setelah penulis menjelaskan latar belakang dan fokus penelitian maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Adat suku Banglae terhadap perkawinan Eksogami
- b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan Eksogami

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sarana pengetahuan bagi para pembaca terhadap tradisi eksogami dan perannya kepada masyarakat setempat.

b. Manfaat Praktis

Memberi sumbangan pemikiran kepada instansi adat dan keilmuan dalam bidang Hukum Islam khususnya pernikahan Adat.

D. Sistematika Pembahasan

1. Pada bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan orientasi yang dikehendaki penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umum pada bab ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Pada bab kedua, memuat uraian tentang kajian pustaka dan landasan teori. Pada kajian pustaka mengulas penelitian terdahulu yang meneliti tema yang hampir sama dengan peneliti. Landasan teori membahas satu persatu variabel yang tertera pada judul skripsi serta teori yang menjadi patokan.
3. Pada bab ketiga, karena penelitian ini adalah pustaka dan lapangan, maka pada bagian bab ini akan diuraikan tentang Jenis Penelitian dan Pendekatan, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

4. Bab Empat, Merupakan Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian dalam hal ini akan menjelaskan apa yang menjadi alasan Perkawinan Eksogami pada Suku Banglae di Desa Bampalola. Serta pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Eksogami pada Suku Bangle di Desa Bampalola.
5. Bab Lima, merupakan bagian penutup dari penelitian, yang memuat kesimpulan dari isi keseluruhan pembahasan dan akan diberikan beberapa saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Berdasarkan pembahasan penulisan skripsi ini penulis menelaah literatur dan penelitian yang ada namun tidak menemukan yang sama, akan tetapi penulis menemukan ada beberapa literature dan penelitian yang serupa dengan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulanda tahun 2011 yang berjudul “Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman”, dapat disimpulkan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan perkawinan sesuku di Kenagarian Suangai Asam Kabupaten Padang Pariaman adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Hukum Adat, terutama remaja yang disebabkan karena orang tua tidak memperkenalkan Hukum Adat yang berlaku didaerah tempat tinggal mereka Perkawinan sesuku di Kenegarian Sungai Asam yang pergi merantau ke daerah lain sehingga mereka tidak tau lagi akan adat mereka. (2) Perkawinan sesuku yang dilarang dikenegerian Sungai Asam adalah perkawinan sesuku yang dilakukan oleh anak kemenakan dari ninik mamakyang sama dan tinggal di daerah yang

sama. Pasangan yang melangsungkan pernikahan sesuku akan mendapat saksi Buang Saro dan Mandabiah Saikuah Kace Buang Saro yaitu dibuang sepanjang hayat. Orang tersebut akan diusir dari kampung dan tidak boleh untuk kembali sebelum menyesali kesalahan dan meminta maaf kepada Ninik dan Mamak dengan cara membuat sebuah perjamuan memotong seekor jawi (sapi) dan mengakhiri perkawinannya, Buang Saro diberikan kepada orang yang melakukan perkawinan sesuku yang mengawini perempuan yang memiliki hubungan darah sedangkan sanksi Mandaibah Saikua Kace yaitu (pelaku perkawinan sesuku) tidak akan dibawa saliak semudiak dalam pergaulan bermasyarakat dikampungnya. Maksudnya, ia tidak akan diundang atau diikuti sertakan apabila ada acara (Alek) dikampungnya sampai ia dapat membayar denda yaitu Mandaibah Saekua Kace. Sanksi yang akan diberikan kepada pelaku perkawinan sesuku terlebih dahulu dimusyawarakan oleh para Ninik dan Mamak. Narnum sebelumnya Ninik Mamak harus menyelidiki dan mempunyai fakta yang kuat kesalahan Kemenakannya. Setelah terbukti benar bahwa kemenekannya itu telah melakukan perkawinan sesuku barulah sanksi diputuskan. Apabila perkawinan itu dilakukan oleh 2 orang yang memiliki hubungan darah maka sanksi yang diberikan adalah Buang Saro. Pelaksanaan sanksi Buang Saro adalah dengan cara meminta kepada yang bersangkutan untuk pergi dengan

sukarela, tapi apabila dia tidak mau pergi dari kampung secara sukarela ia akan diusir secara paksa oleh orang kampungnya. Ia baru boleh kembali ke kampungnya setelah ia menyadari kesalahannya dan memutuskan perkawinannya serta meminta maaf di depan ninik mamak dan kaumnya dengan memotong seekor sapi. Apabila perkawinan itu dilakukan oleh orang yang sesuku tapi tidak memiliki hubungan darah maka setelah sanksi dijatuhkan terhadap pelaku perkawinan sesuku akan dikucilkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat ia tidak dibawa sambia semudiak oleh orang kampungnya sampai ia membayar denda Mandaibah Saikua Kace dan ninik mamak dalam sebuah perjamuan, Masih ada kaitan dengan apa yang pebulis bahas yaitu pernikahan satu suku dimana suku kenagarian sungai asam tidak dapat melakukan pernikahan sesuku karena masih dianggap saudara, berbeda dengan penulis terletak pada tempat dan Suku yaitu Desa Bampalola dan Suku Banglae¹

2. Jurnal Ilmiah Harmoni Sosial Vol.1 No 3 Tahun 2007 Yang ditulis oleh (Hasibuan & Harahap) yang berjudul “Pluralisme Hukum Pada Khusus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas Di Kabupaten Tapanuli Selatan” diketahui bahwa Masyarakat Padang Lawas, sebagai sebuah kelompok Etnis Batak Tapanuli Selatan, telah

¹ Yulanda, “Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman”, 2011

mengalami perubahan Pluralisme Hukum yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat mereka . Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya perkawinan semarga yang dianggap sebagai pelanggaran Hukum Adat Perkawinan akan bergeser menuju penyesuaian Hukum Adat Perkawinan baru yang lebih fleksibel sesuai nilai yang mereka anut dalam area sosisl mereka interaksi dan adaptasi hokum akan mewarnai kehidupan mereka dikemudian hari pengaruh luar atau kebudayaan kota serta kemajuan berfikir akan ikut mewarnai budaya baru tersebut apa lagi dihubungkan dengan perkembangan arus informasi dan komunikasi baik dalam skala Nasional maupun Internasional, Masih ada kaitannya dengan apa yang penulis bahas karena sama-sama membahas Pernikahan satu Marga, bedanya terletak pada pembahasannya yang dimana penulis sebelumnya hanya membahas tentang larangan Pernikahan satu Marga sedangkan penulis sekarang membahas larangan Pernikahan satu Suku yang dimana dalam Suku itu terdapat banyak Marga.²

3. Jurnal Ilmiah JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor2, Oktober 2016 yang ditulis oleh Ferri Sandy yang berjudul “Sanksi Adat Terhadap Perkawina Sesuku di Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat

² Hasibuan & Harahap, “Pluralisme Hukum Pada Khusus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas Dikabupaten Tapanuli Selatan”Jurnal Ilmiah Harmoni Sosial Vol.1 No 3 (2007)

Kampar”Pernikahan Sesuku yang dilaksanakan di Desa Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pelaku yang melakukan pernikahan sesuku sudah saling mencintai dan tidak jarang karena sudah berhubungan terlalu jauh, tidak adanya aturan yang berlaku didalam Hukum Islam tentang larangan–larangan pernikahan satu suku atau eksogami, Akan tetapi aturan adat yang melarang pernikahan sesuku dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta dianggap melanggar aturan HAM pernikahan sesuku dilarang dalam masyarakat Hukum Adat yang berlaku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar karena adanya hubungan darah, yang ditakuti adalah akan melahirkan keturunan yang kurang bagus atau kurang berkualitas, pergaulan yang sempit, bisa memutuskan tali persaudaran, dan akan memutuskan garis keturunan yang sebenarnya bisa menghasilkan keturunan dari suku lain. Sanksi yang akan di berikan kepada orang yang melakukan perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yaitu apabila melanggar peraturan Adat maka pelaku pernikahan sesuku akan didenda satu ekor kerbau, diusir dari kampung dan tidak boleh lagi kembali untuk tinggal menetap di kampung sebagai suami dan istri. Pelaku perkawinan satu suku boleh kembali dan tinggal dikampungnya sendiri dengan syarat tidak dibolehkan untuk seseorang pasangan untuk datang kekampung

halamannya dia boleh datang dengan seorang diri tanpa membawa istrinya atau dengan kata lain saling bergantian. Penerapan sanksi terhadap pelaku yang melakukan pernikahan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar melakukan musyawarah supaya pemberian atau penerapan sanksi yang akan diberikan dipermudah tidak memakan waktu yang lama, Masih berkaitan dengan apa yang penulis bahas yaitu membahas tentang sanksi terhadap larangan pernikahan satu suku yang berada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar, berbeda dengan penulis terletak pada sanksi yang diterima oleh pelaku yang melanggar aturan Pernikahan satu Suku.³

4. Jurnal Ilmiah Diponegoro Law vol.6 no.2 Tahun 2017 yang ditulis oleh (Pasaribu & Sudaryatmi) yang berjudul “Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan” menjelaskan bahwaperkembangan sistem Perkawinan yang terjadi di masyarakat Adat Batak Tobayang berada di Kota Medan adalah perkembangan sistem perkawinan yang awalnya menggunakan sistem perkawinan eksogami, kemudian mengarah ke sistem eleutherogami. Hal ini terlihat dari telah terjadi perkawinan antar kelompok satu marga diantara masyarakat Adat Batak Toba. Dahulu, masyarakat Adat Batak Toba melarang keras perkawinan antar kelompok satu

³Ferri Sandy, “Sanksi Adat Terhadap Perkawina Sesuku di Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”, Jurnal Ilmiah JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor2, Oktober (2016)

marga karena mereka memiliki sistem perkawinan Eksogami, yang mana mengharuskan masyarakat adatnya untuk mengambil pasangan dari luar Klan atau marganya. Karena dahulu perkawinan antar kelompok semarga sangat dilarang jika seseorang ingin melakukan perkawinan antar kelompok semarga, jalan keluar satu satunya adalah dengan melakukan kawin lari, dengan konsekuensi tidak lagi dianggap bagian dari keluarga serta bagian dari masyarakat adat dan kumpulan marganya. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat bahwa pernikahan satu marga merupakan aib dan akan mendatangkan malapetaka bagi kampung halaman mereka akan tetapi, saat ini patik dohot uhum (peraturan) mengenai perkawinan kelompok satu marga tersebut sudah mulai diberikan beberapa penyesuaian terhadap pelaksanaan dan sanksinya. Sehingga saat ini, jika terjadi perkawinan antar kelompok satu marga, para pelaku perkawinan kelompok satu marga tersebut tidak lagi harus melakukan kawin lari atau diusir dari kampung halamannya ataupun dibunuh, melainkan saat ini mereka dapat melakukan perkawinan antar kelompok semarga tersebut dengan menggunakan dari sub marga mereka masing-masing sehingga didalam upacara pernikahan terlihat seolah-olah mereka bukanlah pasangan dari kelompok marga yang sama. Hal ini terjadi karena pola pikir masyarakat yang semakin berkembang, begitu juga dengan kepala adat dituntut harus dapat

menegakan hukum adat dengan mengikuti segala perkembangan yang telah terjadi di masyarakat adat. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 faktor yang menyebabkan terjadi perkawinan antar kelompok semarga dalam Suku Batak 10 Toba yaitu Pendidikan, Perantauan dan Globalisasi. Faktor pertama yaitu Pendidikan dimaksud dalam kategori.

faktor yang menyebabkan perkawinan antara kelompok satu marga dalam adat suku batak toba mengakibatkan masyarakat adat mengalami perubahan pola pikir ke arah yang lebih rasional. Hal ini terlihat dari masyarakat adat yang dahulunya masih mempercayai kekuatan gaib kini mereka lebih mampu menganalisisnya menurut logika seperti sanksi bagi pelanggar terhadap larangan perkawinan antar kelompok semarga yang dulunya adalah diusir dari kampung, dibunuh dengan cara dibakar atau ditenggelamkan bagi masyarakat Adat Batak Toba yang telah memiliki tingkat pendidikanyang tinggi tentu memiliki kesadaran bahwa saat ini sanksi tersebut sudah tidak relevan, karena sekarang ini masyarakat sudah dilindungi oleh Hak Asasi Manusia. Faktor Kedua yaitu Perantauan, yang dimaksud dalam kategori faktor yang menyebabkan perkawinan kelompok semarga dalam Adat Suku Batak Toba dikarekan Masyarakat Adat yang berada diperantauan akan mengalami pembauran dengan adat

masyarakat lain yang berada diperantauan tersebut. Hal ini sangat dimungkinkan merubah polapikir masyarakat adat khususnya. Masyarakat Adat Batak Toba akan lebih majemuk. Faktor Ketiga yaitu Globalisasi. Globalisasi dimasukan dalam kategori faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan antar kelompok semarga dalam Adat Batak Toba dikarenakan Globalisasi membawa budaya asing yang serba bebas yang mempengaruhi masyarakat adat khususnya masyarakat Adat Batak Toba yang dahulunya sangat berkaitan dengan hukum adatnya kini dengan masuknya budaya asing melalui globalisasi mengakibatkan masyarakat Adat 11 Batak Toba terpengaruh untuk ikut merasakan budaya bebas. Kebanyakan masyarakat yang terpengaruh efek dari globalisasi mengakibatkan paragenerasi muda tersebut menuntut agar hukum adat yang dimiliki suku Batak Toba juga mengalami perkembangan mengikuti perkembangan budaya asing yang dibawa oleh globalisasi tersebut, Masih ada hubungan dengan apa yang ingin bahas yaitu aturan pernikahan dalam satu suku, terdapat perbedaan dalam pembahasan ini karena penulis sebelunya membahas tentang pernikahan satu klan atau marga dan aturan itu mulai berubah menjadi boleh menikah dengan satu marga sesuai dengan zaman sedangkan yang akan dibahas oleh penulis sekarang adalah pernikahan satu suku

yang didalam suku tersebut mempunyai banyak marga dan aturan itu masih berlaku hingga saat ini.⁴

5. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, Vol.13 No.2 Tahun 2013 Yang ditulis oleh Abubakar yang berjudul “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangaun Sistem Hukum Indonesia” Hukum Adat selain dapat digolongkan berdasarkan keragaman sebagai mana terdapat dalam lingkungan Hukum (Rechtskring). Juga dapat dilihat dari perspektif lain, yakni dari bidang kajian, yaitu hukum adat mengenai tata susunan warga (Hukum Tata Negara). Hukum Adat dalam hubungan antara warga (Hukum Perdata) dan Hukum Adat tentang delik (Hukum Pidana) berdasarkan hal tersebut dan untuk mengkaji hukum adat yang relevan digunakan sebagai sumber pembentukan hukum nasional, Mengingat Hukum Adat adalah Hukum yang mencerminkan keperibadian dan jiwa Bangsa, maka diyakini bahwa sebagian perantara Hukum sebagian tentu masih Relevan menjadi bahan dalam satu sistim hukum Indonesia. Hukum Adat yang tidak lagi dapat dipertahankanakan senyap dengan berjalannya waktu sesuai dengan hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis).Sagviny sebagaimana yang dikutip ole Soepomo menegaskan bahwa hukum

⁴Debora Maria Pasaribu, dkk. “Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan”, Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1-19,
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17017/16312>

Adat adalah Hukum yang hidup karena merupakan perjalanan perasaan Hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai Fitrahnya sendiri Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Senada dengan Savingny, Van Vollenhoven mengatakan bahwa Hukum Adat pada waktu yang telah lampau sedikit berbeda isinya, Hukum Adat menunjukkan perkembangan selanjutnya beliau menegaskan bahwa, Hukum Adat maju dan berkembang terus, Keputusan – keputusan Adat menimbulkan Hukum Adat, Mengingat Hukum Adat sebagai kristalisasi Budaya Bangsa Indonesia, Sama dengan yang dibahas oleh penulis yaitu membahas tentang hukum adat akan tetapi terdapat perbedaan yaitu sampai saat ini aturan hukum di desa bampalola masih terjaga sampai dengan saat ini.⁵

6. Berdasarkan Skripsi yang ditulis oleh Subkhan Masykuri Tahun 2016 yang berjudul “Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau) Dari larangan Pernikahan Sesuku menurut masyarakat Suku Melayu adalah pernikahan yang dilakukan oleh Perempuan dari suku Melayu dengan laki-laki yang tidak memiliki hubungan pertalian dari ibu si

⁵Abu bakar “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia” Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, Vol.13 No.2 (2013).

calon istri. Namun jika ada seorang pria dari suku lain ingin menikahi seseorang wanita dari suku Melayu maka harus mencari Induk Semang /Ibu angkat. Selain itu seseorang yang sudah masuk dan sudah mempunyai suku maka tidak dapat menikahi perempuan dengan suku yang sama. Masyarakat Melayu menganggap sesuku itu sama halnya dengan saudara yang tidak dibenarkan untuk dinikahi. Faktor yang menyebabkan larangan pernikahan sesuku dalam suku Melayu di Riau ada empat hal. Pertama, dikhawatirkan dapat merusak silaturahmi, karena pernikahan sesuku akan mengakibatkan kerancuan jika berkumpul dengan keluarga pihak suami/istri. Hal ini akan menyebabkan kesulitan menentukan siapa Bako dari anak yang dilahirkan. Tidak hanya itu saja bagi pelaku pernikahan sesuku kelak jika ada pertemuan atau ada masalah yang terjadi pendapatnya tidak akan didengar, dan apabila terjadi perceraian akan merusak silaturahmi yang telah terjalin padahal mereka bersaudara. Kedua, Mengapa sesuku itu saudara dan menentukan mana Dusanak (saudara) dan mana yang tidak saudara. Kuatnya rasa persaudaraan pada zaman dahulu sehingga mengharuskan menikahi suku lain. Zaman dahulu jumlah suku masih sedikit sehingga pernikahan bertujuan untuk menambah silaturahmi. Ketiga mendidik rasa malu. Dalam hubungan persaudaraan diharuskan untuk saling menghormati. Sesuku berarti bersaudara, mereka harus mempunyai

rasa malu terhadap saudaranya dan dapat menjaga persaudaraan tersebut. Keempat, Patuh terhadap sumpah Nenek moyang terdahulu, Sumpah Sotih (Sumpah Setia) yang diucapkan kepada adat saat berdirinya kecamatan Perhentian Raja Terdahulu. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa dalam al-Qur'an dan Hadist tidak ditemukan larangan pernikahan dalam satu suku. Larangan pernikahan satu suku pada suku Melayu didasari oleh keyakinan terhadap aturan para leluhur yang ada secara turun-temurun dan terus dipercaya. Masyarakat melayu mengetahui bahwa tidak ada ayat ataupun Hadist yang melarang. Namun larangan tersebut sangat dipercayai dan takut akan hal buruk yang akan menimpanya serta mereka takut terhadap sanksinya selain itu aturan ini tidak berlaku untuk umum melainkan hal untuk suku Melayu Riau dalam sistem perundang – undangan Indonesia sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak mengatakan bahwa Pernikahan Sesuku itu Haram atau Halal dengan demikian pada dasarnya pernikahan sesuku atau aturan tersebut adalah boleh dilakukan siapa saja dan pandangan masyarakat tentang dampak buruk dari pernikahan sesuku perlu diluruskan kembali agar kemubahan atau larangan pernikahan sesuku ini terjadi, Masih sama dengan apa yang dibahas oleh penulis yaitu tentang larangan pernikahan satu suku yang membahas garis

keturunan mengikuti ibu, letak perbedaan pembahasannya adalah tentang garis keturunan yang menggunakan sistem keturunan bapak.⁶

7. Berdasarkan Jurnal Ilmiah Studi Islam Pascasarjana IAIN Ambon yang ditulis oleh Asmita 2015 yang berjudul “Pernikahan Endogami dan Eksogami pada Komunitas Arab Al Munawar Kota Palembang : Perspektif Hukum Islam” Dapat disimpulkan bahwa Praktik Endogami dan Eksogami merupakan benturan agama dan adat. Dalam praktiknya kepentingan adat atau kebiasaan padadarnya mengadopsi ajaran agama, namun tidak sedikit adat yang lebih diutamakan atau superioritas daripada agama. Untuk keterkaitan hal-hal yang bersifat sosial (Urf). Supremasi adat yang ditampilkan oleh masyarakat Arab Al-Munawwar berkaitan dengan dilarangnya perkawinan eksogami yang berlandaskan pada kepentingan adat yaitu untuk menjaga runtun pertalian 8 nasab. Dampak kebiasaan atau tradisi perkawinan adat pada masyarakat AlMunawwar disatu sisi untuk memelihara eksklusivitas, sehingga masyarakat arab merasa diri merekalah yang lebih superior (kelas tertinggi) dibanding masyarakat Non-Arab dengan alasan menjaga eksistensi sistem keturunan. Sedangkan pada sisi lain tradisi ini juga Mendistorsi Prinsip Syariah yang universal dan masalah perkawinan tidak melihat

⁶Subkhan Masykuri, “Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau”, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016

aspek-aspek kepentingan primordial tetapi lebih menekankan pada tujuan-tujuan teologis. Larangan eksogami dalam kaitannya untuk menjaga runtun pertalian nasab, menjaga prestisedalam identitas sosial serta memelihara harta peninggalan leluhurmerupakan sebuah inovasi (Bid'ah) dan menyalahi aturan ajaran agama islam yang bersifat universal. Didalam pandangan ahli Hukum, baik klasik maupun modern, sikap dan tradisi Arab yang berkaitan dengan larangan perkawinan eksogami ini merupakan sebuahupaya dalam menetapkan kepentingan Arab (Al-Munawwar) diatas kepentingan syariat, Masih ada kaitannya dengan apa yang ingin penulis bahas yaitu sama-sama membahas tentang perkawina eksogami perbedaannya ada pada tempat dan lingkup masyarakatnya⁷

8. Jurnal ilmiah Al- Ahwal, vol. 8 No 2 Tahun 2015 M /1436 H yang ditulis oleh (Putriah P & Wahib) yang berjudul “Perkawinan Eksogami : Larangan Perkawinan Satu Datuk di Nagari Ampang Kuranji, Sumatra Barat” Sistim Pernikahan Di Negeri Ampang Kuranji adalah Eksogami, seseorang dituntut untuk mencari pasangan diluar sukunya. Namun pada masyarakat ini dituntut untuk mencari pasangan diluar Datuknya. Adanya kebolehan menikah dengan orang yang mempunyai suku yang sama asalkan Datuak

⁷Asmita, “Pernikahan Endogami dan Eksogami pada Komunitas Arab Al Munawar Kota Palembang : Perspektif Hukum Islam,”Jurnal Ilmiah Studi Islam Pascasarjana IAIN Ambon (2015)

kedua pasangan berbeda. Alasan larangan satu datuak dikarenakan semakin bertambahnya penduduk, adanya pengaruh Hukum Islam dan juga dikarenakan masyarakat negri ini mempunyai Raso Pareso, Malu Jo Sopan (Rasa, Perasaan, Malu dan Sopan) jika menikah dengan orang yang mempunyai Datuak yang sama yang mereka anggap sebagai Dunsanak / Saudara mereka sendiri. Akibat pengaruh Hukum Islam larangan perkawinan satu Datuak mengalami perubahan yang pada akhirnya terjadi penyesuaian antara Adat dengan Hukum Islam. Adanya pembagaian Datuak di setiap suku dan tidak adanya pembatalan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan satu Datuak, namun diberi solusi oleh perangkat Negri dengan dipindakannya calon mempelai Laki-laki ke Datuak Rajolelo dengan ditandai membayar sanksi Adat. Dengan demikian, Adat larangan perkawinan satu Datuak jika dilihat dari sumbernya merupakan 'Urf fi'ly, jika dilihat dari ruang lingkupnya termasuk 'Urf khusus, Sedangkan dilihat dari kualitas larangan ini termasuk 'Urf shahih, Masih sama dengan pembahasa penulis yaitu membahas tentang larangan pernikahan satu suku akan tetapi ada perbedaan yaitu tentang dibolehkannya menikah dengan orang satu suku asalkan beda datuak, di pembahasan yang sekarang tetap tidak diperbolehkan karena masih dalam satu keturunan.⁸

⁸Nola Putriyah P & A. Bunyan Wahib, "Perkawinan Eksogami : Larangan Perkawinan Satu

9. Berdasarkan Tesis yang ditulis oleh Nikmah 2017 yang berjudul “Pergeseran Pandangan Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor Di Kecamatan Atambua Barat, Kab. Belu Nusa Tenggara Timur :Antropologi Hukum” Tesis ini secara umum membahas praktik larangan Perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Alor masih mempertahankan sistem larangan Pernikahan ini karena pertama, Rendahnya pemahaman terhadap agama, Bagi sebagian masyarakat masih ada yang mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya, sehingga individu-individu tidak sepenuhnya memahami apa yang diajarkan oleh nilai-nilai agama. Kedua, masih kuatnya peranan tokoh adat. Bagi masyarakat yang mempertahankan larangan perkawinan Endogami, mereka masih sangat menaati apa yang disampaikan oleh tetua adat mereka disamping menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dan warga Negara Indonesia. Ketiga, kepercayaan terhadap Mitos, kepercayaan mereka ketika seseorang yang melanggar ketentuan adat dalam persoalan perkawinan satu suku akan melahirkan anak yang kurang berkualitas secara fisik maupun mental (Biologis). Praktik ini juga dapat dianggap membuat perkawinan menjadi tidak bahagia sehingga tujuan pembentukan keluarga yang masalah tidak tercapai dengan baik. Pergeseran praktik

juga telah terjadi dimasyarakat Alor disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Pertama meningkatnya taraf pendidikan individu dalam masyarakat suku Alor memberi kontribusi terjadinya perubahan sosial. Kedua Pemahaman Masyarakat terhadap ajaran agama dengan adanya pemahaman masyarakat suku Alor khususnya dalam larangan perkawinan Maka individu dsalam masyarakat akan lebih terbuka terhadap perbedaan cara pandang dan struktur sosial masyarakat. Ketiga, kompleksitas pergaulan Individu (Akulturasi) kehadiran suku-suku lain sebagai masyarakat pendatang mendorong terjadinya akulturasi budaya terhadap nilai kebudayaan masyarakat tersebut. Melalui sebagian kegiatan salah satu jalur pandangan membuka komunikasi dan keterbukaan pemikiran yang luas antara beberapa suku. Keempat, adanya peran dominan ulama dalam masyarakat terjadinya perubahan struktur masyarakat yang menyangkut perubahan status golongan sosial, sehingga menimbulkan pergeseran fungsi dan peran serta lembaga lama kepada lembaga baru. Para tokoh Adat tergantikan dengan adanya ulama atau tokoh agama. Pergeseran cara pandang masyarakat terhadap aturan larangan perkawinan terhadap dialog 18 dalam penerapan hukum islam agar tidak mengesampingkan ketentuan hukum Adat. Masyarakat menerapkan hukum Adat yang dinilai tidak bertentangan dengan apayang telah ditentukan oleh Hukum Islam. Pluralisme Hukum menggambarkan

realita masyarakat Indonesia yang tidak hanya menerapkan suatu sistem hukum saja. Dialog antara Agama dan Budaya melahirkan kehidupan masyarakat yang saling menghargai perbedaan cara pandang dalam segala hal, Sama dengan pembahasan penulis tentang aturan larangan pernikahan satu suku, berbeda dengan pembahasan ini adalah terkait tempat dan belum bisanya para ulama menggantikan posisi ketua adat untuk secara perlahan merubah merubah aturan.⁹

10. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Arfan Hilmi Koho pada tahun 2019 yang berjudul “Tradisi Eksogami Pada Pergeseran Pandangan Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Islam” (studi kasus pada Masyarakat Desa Dulolong, Kec Abal, Kab Alor). Berdasarkan skripsi ini pandangan Hukum Adat Suku Dulolong terhadap Perkawinan Eksogami, tradisi Pernikahan Eksogami merupakan tradisi yang sudah ada sejak jaman dahulu dan merupakan tradisi dari leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan, selain itu masyarakat setempat percaya bahwa suku-suku yang berada di desa dulolong memiliki satu garis keturunan yang sama oleh sebab itu suku suku yang berada di Desa Dulolong diharuskan mencari pasangan hidupnya diluar dari sukunya, Masyarakat setempat percaya bahwa apabila melangsungkan pernikahan satu suku akan membawa dampak

⁹Roykhatun Nikmah, “Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Di Kota Atambua – Nusa Tenggara Timur”, Jurnal Equitable3, No.1 (2018): 64-8

negatif bagi kelangsungan rumah tangganya baik itu cacat fisik pada anak, tidak memiliki keturunan dan hubungan rumah tangga tidak harmonis. Akan tetapi aturan ini dapat diperbolehkan untuk pernikahan satu suku di masyarakat Dulolong dengan syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah membayar denda pernikahan atau biasa disebut dengan *sina falanja*, Masih sama dengan pembahasan penulis yaitu tentang tradisi eksogami di masyarakat dulolong yang memperbolehkan menikah satu suku asal sudah membayar denda sedangkan yang jadi pembeda adalah tempat penelitian dan tidak diperbolehkannya menikah dalam satu suku walaupun membayar denda.¹⁰

11. Berdasarkan Jurnal ilmiah Studi Islam Pascasarjana Muhammadiyah Kupang yang ditulis oleh Timoteus Cun Bay 2015 yang berjudul “Perkawinan Eksogami Pada Masyarakat Desa Inelika Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur”. Perkawinan ideal pada masyarakat Ngada di Desa Inelika adalah endogamy rang, terungkap dalam kalimat “*buri peka naja logo bei ube*”. Proses perkawinan endogamy rang yaitu *papa tewe moni nene* (perkenalan), *bere tere oka pale* (peminangan) dan *zeza* atau pengesahan perkawinan. Perkawinan eksogami rang adalah perkawinan yang

¹⁰Arfan Hilmi Koho, “Tradisi Eksogami Pada Pergeseran Pandangan Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Islam” studi kasus pada Masyarakat Desa Dulolong. Kec Abal. Kab Alor. Skripsi, Yogyakarta, UII 2019

terjadi antar lapisan sosial yang berbeda. Perkawinan eksogami rang berpengaruh terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat Ngada di Desa Inelika seperti, bhai nge kebha hui. Masyarakat yang masih memegang teguh budaya rang meyakini kelahiran pramatur ,keterbelakangan mental, bencana kekeringan, kelaparan dan bencana-bencana alam lainnya dikaitkan dengan eksogami rang sebagai bentuk kutukan dari leluhur yang harus. Perkawinan eksogami rang pada masyarakat Ngada di Desa Inelika dipengaruhi beberapa factor yaitu teknologi media, tidak ada nya transmisi budaya dan pergeseran nilai dan norma dalam masyarakat.¹¹

Agar memudahkan pembaca maka kajian Pustaka ini akan diringkas dalam bentuk table sebagai berikut ;

¹¹Timotius Cun Bay “Perkawinan Eksogami Pada Masyarkat Desa Inelika Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur” studi kasus pada masyarakat Ngada di Desa Inelika, jurnal ilmiah Muhammadiyah Kupang, 2015

Nama Penulis	Judul Penelitian	Temuan Penelitian
Yulanda, 2011	“Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman”	(1) Faktor yang menyebabkan perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Hukum Adat, terutama remaja yang disebabkan karena orang tua tidak memperkenalkan Hukum Adat yang berlaku di daerah tempat tinggal mereka Perkawinan sesuku di Kenegarian Sungai Asam yang pergi merantau ke daerah lain sehingga mereka tidak tau lagi akan adat mereka. (2) Perkawinan sesuku yang dilarang di Kenegerian Sungai Asam adalah perkawinan sesuku yang dilakukan oleh anak kemenakan dari ninik mamak yang sama dan tinggal di daerah yang sama. Pasangan yang melangsungkan pernikahan sesuku akan mendapat saksi Buang Saro dan Mandabiah Saikuah Kace Buang Saro yaitu dibuang sepanjang hayat. Orang tersebut akan diusir dari kampung dan tidak boleh untuk kembali sebelum menyesali kesalahan dan meminta maaf kepada Ninik dan Mamak dengan cara membuat sebuah perjamuan memotong seekor jawi (sapi) dan mengakhiri perkawinannya, Buang Saro diberikan kepada orang yang melakukan perkawinan sesuku yang mengawini perempuan yang memiliki hubungan darah sedangkan sanksi Mandaibah Saikua Kace yaitu (pelaku perkawinan sesuku) tidak akan dibawa saliak semudiak dalam pergaulan bermasyarakat di kampungnya. Maksudnya, ia tidak akan diundang atau diikuti sertakan apabila ada acara (Alek) di kampungnya sampai ia dapat membayar denda yaitu Mandaibah Saekua Kace.
(Hasibuan& Harahap), Vol.1 No 3	“Pluralisme Hukum Pada Khusus	Perkawinan semarga yang dianggap sebagai pelanggaran Hukum Adat Perkawinan akan bergeser menuju penyesuaian Hukum Adat

Tahun 2007	Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas Dikabupaten Tapanuli Selatan”	Perkawinan baru yang lebih fleksibel sesuai nilai yang mereka anut dalam area sosisl mereka interaksi dan adaptasi hokum akan mewarnai kehidupan mereka dikemudian hari pengaruh luar atau kebudayaan kota serta kemajuan berfikir akan ikut mewarnai budaya baru tersebut apa lagi dihubungkan dengan perkembangan arus informasi dan komunikasi baik dalam sekala Nasional maupun Internasional.
Ferri Sandy, Volume III Nomor2 Oktober 2016	“Sanksi Adat Terhadap Perkawina Sesuku di Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar”	Pernikahan Sesuku yang dilaksanakan di Desa Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pelaku yang melakukan pernikahan sesuku sudah saling mencintai dan tidak jarang karena sudah berhubungan terlalu jauh, tidak adanya aturan yang berlaku didalam hukum islam tentang larangan-larangan pernikahan satu suku atau eksogami, Akan tetapi aturan adat yang melarang pernikahan sesuku dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta dianggap melanggar aturan HAM pernikahan sesuku dilarang dalam masyarakat Hukum adat yang berlaku di desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar karena adanya hubungan darah, yang ditakuti adalah akan melahirkan keturunan yang kurang bagus atau kurang berkualitas, pergaulan yang sempit, bisa memutuskan tali persoudaran, dan akan memutuskan garis keturunan yang sebenarnya bisa menghasilkan keturunan dari suku lain. Sanksi yang akan di berikan kepada orang yang melakukan perkawinan sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yaitu apabila melanggar peraturan adat maka pelaku pernikahan sesuku akan didenda satu ekor kerbau, diusir dari kampung dan tidak boleh lagi kembali untuk tinggal menetap dikampung sebagai suami dan istri.
(Pasaribu & Sudaryatmi), vol.6 no.2 Tahun 2017	“Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak	Dahulu masyarakat Adat Batak Toba melarang keras perkawinan antar kelompok satu marga karena mereka memiliki sitem perkawinan Eksogami, yang mana mengharuskan

	Toba di Kota Medan”	masyarakat adatnya untuk mengambil pasangan dari luar Klan atau marganya. Karena dahulu perkawinan antar kelompok semarga sangat dilarang jika seseorang ingin melakukan perkawinan antar kelompok semarga, jalan keluar satu satunya adalah dengan melakukan kawin lari, dengan konsekuensi tidak lagi dianggap bagian dari keluargaserta bagian dari masyarakat adat dan kumpulan marganya. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat bahwa pernikahan satu marga merupakan aib dan akan mendatangkan malapetaka bagi kampung halaman mereka akan tetapi, saat ini patik dohot uhum (peraturan) mengenai perkawinan kelompok satu marga tersebut sudah mulai diberikan beberapa penyesuaian terhadap pelaksanaan dan sanksinya. Sehingga saat ini, jika terjadi perkawinan antar kelompok satu marga, para pelaku perkawinan kelompok satu marga tersebut tidak lagi harus melakukan kawin lari atau diusir dari kampung halamannya ataupun dibunuh, melainkan saat ini mereka dapat melakukan perkawinan antar kelompok semarga tersebut dengan menggunakan dari sub marga mereka masing-masing sehingga didalam upacara pernikahan terlihat seolah-olah mereka bukanlah pasangan dari kelompok marga yang sama. Hal ini terjadi karena pola pikir masyarakat yang semakin berkembang, begitu juga dengan kepala adat dituntut harus dapat menegakan hukum adat dengan mengikuti segala perkembangan yang telah terjadi dimasyarakat adat.
Abu bakar, Vol.13 No.2 Tahun 2013	“Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangaun Sistem Hukum Indonesia”	Hukum Adat dalam hubungan antara warga (Hukum Perdata) dan Hukum Adat tentang delik (Hukum Pidana) berdasarkan hal tesebut dan untuk mengkaji hukum adat yang relevan digunakan sebagai sumber pembentukan hukum nasional, Mengingat Hukum Adat adalah Hukum yang mencerminkan keperibadian dan jiwa Bangsa, maka diyakini bahwa sebagian perantara Hukum sebagian tentu masih Relevan

		menjadi bahan dalam satu sistim hukum Indonesia.
Subkhan Masykuri, Tahun 2016	“Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Prespektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau)	Pernikahan Sesuku menurut masyarakat Suku Melayu adalah pernikahan yang dilakukan oleh Perempuan dari suku Melayu dengan laki-laki yang tidak memiliki hubungan pertalian dari ibu si calon istri. Namun jika ada seorang pria dari suku lain ingin menikahi seseorang wanita dari suku Melayu maka harus mencari Induk Semang /Ibu angkat. Selain itu seseorang yang sudah masuk dan sudah mempunyai suku maka tidak dapat menikahi perempuan dengan suku yang sama Masyarakat Melayu menganggap sesuku itu sama halnya dengan saudara yang tidak dibenarkan untuk dinikahi faktor yang menyebabkan larangan pernikahan sesuku dalam suku Melayu di Riau ada empat hal. Pertama dikhawatirkan dapat merusak silaturahmi. Kedua, Mengapa sesuku itu saudara dan menentukan mana Dusanak (saudara) dan mana yang tidak saudara. Kuatnya rasa persaudaraan pada zaman dahulu sehingga mengharuskan menikahi suku lain. Ketiga mendidik rasa malu. Dalam hubungan persaudaraan diharuskan untuk saling menghormati. Keempat, Patuh terhadap sumpah Nenek moyang terdahulu, Sumpah Sotih (Sumpah Setia) yang diucapkan kepada adat saat berdirinya kecamatan Perhentian Raja Terdahulu.
Asmita 2015	“Pernikahan Endogami dan Eksogami pada Komunitas Arab Al Munawar Kota Palembang : Perspektif Hukum Islam”	Praktik Endogami dan Eksogami merupakan benturan agama dan adat. Dalam praktiknya kepentingan adat atau kebiasaan pada dasarnya mengadopsi ajaran agama, namun tidak sedikit adat yang lebih diutamakan atau superioritas dari pada agama untuk keterkaitan hal-hal yang bersifat sosial (Urf). Supremasi adat yang ditampilkan oleh masyarakat Arab Al-Munawwar berkaitan dengan dilarangnya perkawinan eksogami yang berlandaskan pada kepentingan adat yaitu untuk menjaga runtun pertalian 8 nasab. Larangan eksogami dalam

		kaitannya untuk menjaga runtun pertalian nasab, menjaga prestise dalam identitas sosial serta memelihara harta peninggalan leluhur merupakan sebuah inovasi (Bid'ah) dan menyalahi aturan ajaran agama Islam yang bersifat universal. Didalam pandangan ahli Hukum, baik klasik maupun modern, sikap dan tradisi Arab yang berkaitan dengan larangan perkawinan eksogami ini merupakan sebuah upaya dalam menetapkan kepentingan Arab (Al-Munawwar) diatas kepentingan syariat.
(Putriah P & Wahib), vol. 8 No 2 Tahun 2015 M /1436 H	“Perkawinan Eksogami : Larangan Perkawinan Satu Datuk di Nagari Ampang Kuranji, Sumatra Barat”	Sistem Pernikahan Di Negeri Ampang Kuranji adalah Eksogami, seseorang dituntut untuk mencari pasangan diluar sukunya namun pada masyarakat ini dituntut untuk mencari pasangan diluar Datuknya. Adanya kebolehan menikah dengan orang yang mempunyai suku yang sama asalkan Datuk kedua pasangan berbeda. Akibat pengaruh Hukum Islam larangan perkawinan satu Datuk mengalami perubahan yang pada akhirnya terjadi penyesuaian antara Adat dengan Hukum Islam. Adanya pembiasaan Datuk disetiap suku dan tidak adanya pembatalan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan satu Datuk, namun diberi solusi oleh perangkat Negri dengan dipindakannya calon mempelai Laki-laki ke Datuk Rajolelo dengan ditandai membayar sanksi Adat.
Nikmah 2017	“Pergeseran Pandangan Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor Di Kecamatan Atambua Barat,	Membahas praktik larangan Perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Alor masih mempertahankan sistem larangan Pernikahan ini karena pertama, Rendahnya pemahaman terhadap agama, Bagi sebagian masyarakat masih ada yang mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya, sehingga individu-individu tidak sepenuhnya memahami apa yang diajarkan oleh nilai-nilai agama. Kedua, masih kuatnya peranan Tokoh Adat bagi masyarakat yang mempertahankan larangan perkawinan Endogami, mereka masih sangat menaati apa yang disampaikan oleh Tetua adat mereka

	Kab. Belu Nusa Tenggara Timur :Antropologi Hukum”	disamping menjalankan kewajiban sebagai umat Islam dan warga Negara Indonesia. Ketiga, kepercayaan terhadap Mitos, kepercayaan mereka ketika seseorang yang melanggar ketentuan adat dalam persoalan perkawinan satu suku akan melahirkan anak yang kurang berkualitas secara fisik maupun mental (Biologis).
Arfan Hilmi Koho, tahun 2019	“Tradisi Eksogami Pada Pergeseran Pandangan Hukum Adat Dalam Prespektif Hukum Islam” (studi kasus pada Masyarakat Desa Dulolong. Kec Abal. Kab Alor).	Pandangan Hukum Adat Suku Dulolong terhadap <i>Perkawinan Eksogami</i> , tradisi Pernikahan Eksogami merupakan teradisi yang sudah ada sejak jaman dahulu dan merupakan teradisi dari leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan, selain itu masyarakat setempat percaya bahwa suku-suku yang berada di desa dulolong memiliki satu garis keturunan yang sama oleh sebab itu suku suku yang berada di Desa Dulolong diharuskan mencari pasangan hidupnya dilur dari sukunya.
Timoteus Cun Bay	“Perkawinan Eksogami Pada Masyarakat Desa Inelika Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur”	Perkawinan ideal pada masyarakat Ngada di Desa Inelika adalah endogamy rang, terungkap dalam kalimat “buri peka naja logo bei ube”. Proses perkawinan endogamy rang yaitu papa tewe moni nene (perkenalan), bere tere oka pale (peminangan) dan zeza atau pengesahan perkawinan. Perkawinan eksogami rang adalah perkawinan yang terjadi antar lapisan sosial yang berbeda. Perkawinan eksogami rang berpengaruh terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat Ngada di Desa Inelika seperti, bhai nge kebha hui. Masyarakat yang masih memegang teguh budaya rang meyakini kelahiran pramatur, keterbelakangan mental, bencana kekeringan, kelaparan dan bencana-bencana alam lainnya dikaitkan dengan eksogami rang sebagai bentuk kutukan dari leluhur.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati'(hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya¹².

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna wat'un¹³.

Dalam Hukum Islam hukum perkawinan ada lima yang semuanya dikembalikan pada calon suami istri, yang adakalanya hukum menjadi:¹⁴

- a. Mubah (jaiz), sebagaimana asal hukumnya

¹² *Ibid.*, 10.

¹³ Nawawi, Nibayah Al Zayn, 298.

¹⁴ Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991), 74-75

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-Nur ayat 32

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”¹⁵*

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram¹⁶.

- b. Sunnah, bagi orang yang sudah mampu baik secara dhohir maupun secara batin (cukup mental dan ekonomi)

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan¹⁷. Atau orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan,

¹⁵Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 626

¹⁶*Ibid.*, 20.

¹⁷Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), 24-25.

tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunah. Alasan menetapkan hukum sunah itu ialah dari anjuran Al Quran seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadis nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap pernikahan. Baik ayat Al-Quran maupun As-Sunnah tersebut

berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qari'nah-qari'nah yang ada, perintah nabi tidak memfaidahkan hukum wajib, tetapi hukum sunah saja.¹⁸

- c. Wajib, perkawinan hukumnya bisa menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara dhohir dan batin serta dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina. Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin¹⁹. Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus

¹⁸Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* 1, 13.

¹⁹*Ibid.*, 24.

dengan melakukan pernikahan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib sesuai kaidah. hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.²⁰

- d. Haram, pernikahan bisa menjadi haram hukumnya bagi mereka yang berniat untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahkan. Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.²¹
- e. Makruh, pernikahan bisa berubah menjadi makruh bagi mereka yang belum mampu memberi nafkah baik secara dhohir maupun batin. Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan

²⁰Ibid., 5.

²¹Ibid., 25.

menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin²².

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan²³. Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.

a. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri.

²²*Ibid.*,6.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,(Jakarta : Prenada Media, 2006), 59.

Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga²⁴.

Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridha dari Allah SWT.

1). Syarat Calon Suami

- a) Islam
- b) Laki-laki yang tertentu
- c) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri²⁵

Artinya : kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selamanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat an-Nisa' 23.²⁶

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَإِنْ تَجَمَّعُوا بَيْنَ الْاِخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak-anak

²⁴Ibid.,59.

²⁵Dikutip dari, <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (21 Oktober 2013) diakses tanggal 21 Desember 2020 jam 21;51 wib.

²⁶Tim Penerjemah Al -Quran UII, *Quran Karim.*, 144

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum menyampuri isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawina) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

- 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya)
 - 2) Larangan perkawinan karena ada hubungan musaharah (perkawinan)
 - 3) Larangan perkawinan karena susuan
- 2). Syarat Calon Isteri
- a) Islam
 - b) Perempuan tertentu
 - c) Baligh
 - d) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
 - e) Bukan seorang khunsaf
 - f) Bukan dalam ihram haji atau umrah
 - g) Tidak dalam iddah
 - h) Bukan isteri orang
- 3). Syarat Wali

- a) Islam, bukan kafir dan murtad
- b) Lelaki
- c) Baligh
- d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- e) Bukan dal ihram haji atau unrah
- f) Tidak fasik
- g) Tidak cacat akal pikiran
- h) Merdeka

4). Syarat Saksi

- a) Sekurang-kurangnya dua orang
- b) Islam
- c) Berakal baligh
- d) Laki-laki
- e) Memahami kandungan lafal ijab dan qabul
- f) Dapat melihat, mendengar dan bercakap
- g) Adil
- h) Merdeka²⁷

²⁷Dikutip dari, <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (21 Oktober 2013) diakses tanggal 21 Desember 2020 jam 21;51 WIB.

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada²⁸.

Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti²⁹.

5). Syarat Ijab

- a) Pernikahan ini hendaklah tepat
- b) Tidak boleh menggunakan sindiran
- c) Diucapkan wali atau wakilnya
- d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
- e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)

6). Syarat Kabul

- a) Ucapan mestilah seperti ucapan ijab
- b) Tidak berkata sindiran
- c) Dilafalkan oleh calon suaminya
- d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah

²⁸Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada

²⁹M. Bagir, Al Husbi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), 71.

- e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)
- f) Menyebut nama calon isteri
- g) Tidak di selangi oleh perkataan lain³⁰

b. Rukun Perkawinan

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari :

1) Calon Isteri

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.

2). Calon Suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.

3). Wali

Wali ialah sebutan bagi pihak laki-laki dari keluarga perempuan yang bertugas mengawasi keadaan dan kondisi mempelai dalam prosesi perkawinan.

³⁰Dikutip dari, <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (21 Oktober 2013) di akses tanggal 21 Desember 2020 jam 21:51 wib.

Dalam Kedudukan Wali dalam Pernikahan urutan wali nikah yang berlaku sesuai syari'at Islam adalah sebagai berikut³¹ :

- a) Ayah
- b) Kakek
- c) saudara laki-laki seayah seibu (sekandung
- d) saudara laki-laki seayah
- e) anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f) anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g) paman kandung
- h) paman seayah
- i) anak laki-laki dari paman sekandung
- j) anak laki-laki dari paman seayah
- k) wali hakim

Urutan wali nikah di atas ditarik dari nasab (jalur keturunan) dari pihak ayah, dan bukan saudara seibu. Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali yang dekat dari jalur keturunan tersebut. Jika tidak ada, maka keadaan ini diampu oleh wali jauh, dan jika masih tidak ada, maka mempelai dinikahkan oleh penguasa atau wali hakim.

³¹ dikutip dari Rohmat "Kedudukan Wali dalam Pernikahan *Studi: Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia* " jurnal Al-'Adalah, (2011)

Wali hakim menjadi berlaku ketika semua urutan di atas sudah tidak bisa dipenuhi lagi karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah. Bagaimanapun juga, tidak semua orang bisa menjadi wali dalam pernikahan, kecuali memenuhi syarat-syaratnya.

Demikian pula menurut al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercainya di tempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri.

Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana³².

Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahinya, izin wali nasab itu dapat diganti dengan izin wali hakim. Di Indonesia, soal wali hakim ini diatur dalam peraturan menteri Agama nomor 1 tahun 1952 nomor 4 tahun 1952. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua.

³² M. Bagir, *Fiqih*, 68.

Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan³³.

4). Dua orang saksi

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi diberbagai tempat, di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik. Maka apabila dikemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah³⁴.

Menurut juhur ulama' perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai

13. ³³ M. Dawud, *Hukum Islam dan Perdilan Agama*, (Bandung :Trigenda Karya, 1996),

³⁴ Slamet Abidin, *Fiqih, Juz I*, 101.

dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun.

Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah³⁵. Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, apabila dikemudian hari ada persengketaan antara suami isteri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya, karena perbedaan sebuah pernikahan dengan yang lain diantaranya adalah Seperti yang dijelaskan pada hadis Nabi:

Artinya : “Telah menceritakan Yusuf bin Hammad al-Mughl al-Bashri, telah menceritakan Abd al-‘Ala dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda “Pelacur adalah perempuan-perempuan yang mengawinkan tanpa saksi”.

5). *Sighat* (Ijab Kabul)

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala.

³⁵ Ibid., 99.

Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan *sigat* (yakni pengucapan “ijab” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “qabul” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami)³⁶. Para ahli fiqh mensyaratkan ucapan ijab qabul itu dengan lafadz fi’il madi (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya dengan fi’il madi dan yang lain fi’il mustaqbal (kata kerja sedang).

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

a. Perkawinan menurut hukum adat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan akan tetapi kedua orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga – keluarga mereka masing – masing.

Adat sendiri merupakan sebuah Tatanan yang berasal dari jelmaan perasaan yang nyata bagi masyarakat, adat ini dikonstruksi oleh bahan-

³⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh, Juz VI, 60.

bahan yang bersifat riil dari suatu perkumpulan masyarakat itu sendiri. Menurut Djamanat Samosir hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikondifikasi³⁷. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan Prof Soepomo yang mengartikan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan behwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum³⁸.

Proses terbentuknya adat Karena sistemnya tidak begitu sistematis dan oleh para sarjana sering dianggap kurang mengakomodasi nilai keadilan dan kepastian, adat sering juga dikatakan sebagai sisten tatanan tradisional atau “*The Indigenous People*” dan sedangkan untuk masyarakat yang masih mengakui adat sebagai pedoman hidup disebut dengan ‘masyarakat adat’ atau dalam kamus perundang-undangan kita disebut dengan ‘Masyarakat hukum adat’³⁹. Seperti pada teori hukum yang sebelumnya penulis singgung, hukum adat juga sebagai wadah intraksi inter-personal dalam komunitas masyarakat tertentu, yang mengakomodasi nilai-nilai dari norma yang dipercayai. Namun uniknya dalam hukum adat tidak ada instansi khusus yang secara legal-formal

³⁷ Djamanat Samosir, “*Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*”, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014). 2

³⁸ Prif Soepomo, “*Hukum Adat*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2016). 3

³⁹ *Ibid.*,.

mereresentasikan masyarakat sebagai pembuat hukum, atau penentuan hukum yang akan diakui, sekalipun dikatakan ada pemuka adat atau kepala suku namun perannya hanya sebatas eksekutif dan yudikatif, yang hanya mengandalkan keemimpinan karismatik sebagai modal pengawasan jalannya hukum adat⁴⁰. Lalu bagaimana tatanan tentang kehidupan dalam masyarakat itu terbentuk, menjadi nilai yang diakui oleh sebuah komunitas masyarakat. Mengenai ini Saptito Raharjo telah mengabstraksikannya dengan sangat baik, seperti beliau membagi sebuah tatanan menjadi tiga unsur, *kebiasaan*, *kesusilaan*, dan *hukum*⁴¹. Ketiganya saling mengkonfirmasi satu sama lain sehingga menciptakan ke-idealan. Seperti apabila kita membicarakan tatanan berarti kita membicarakan kegiatan yang berlaku dalam keseharian, pada tatanan ini kebiasaan merupakan keadaan yang disebut dengan keadaan normatif. Yang kedua unsur kesusilaan, unsur ini dikatakan sama mutlaknya dengan unsur kebiasaan, namun keduanya bertolak belakang, Kalau unsur kebiasaan berpegang dengan hal-hal yang bersifat empiris-normatif namun unsur kesusilaan berpegang kepada hal yang bersifat ideal. dan unsur kesusilaan ini lah yang memverifikasi unsur normatif, sehingga tercapainya situasi yang ideal. yang ketiga hukum, setelah mendapatkan ukuran yang disebut dengan ideal, nilai keidealan tersebut dituangkan dalam peraturan-

⁴⁰ H. Moh. Koesno, "*Hukum Adat sebagai suatu model hukum*", (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992). 8.

⁴¹ Saptito Raharjo, "*Ilmu Hukum*". 14.

peraturan yang disebut dengan hukum. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tatanan yang berkembang dalam masyarakat adat merupakan hal yang natural berasal dari masyarakat itu sendiri⁴².

Struktur adat adalah Sebuah tatanan social yang sebagai gejala social merupakan bagian integral yang tumbuh secara natural dari masyarakat, artinya nilai norma dan masyarakat tidak akan bisa dipisahkan, sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa setiap bangsa atau masyarakat mempunyai tatanan sosialnya tersendiri. Van Vollenhoven menunjukan betapa eratnya persenyawaan antara hukum dengan budaya suatu komunitas masyarakat. hukum dibangun dari segala yang dimiliki oleh suatu budaya masyarakat tertentu, unsur yang membentuk hukum tersebut bersifat *rill* dan *idill*. *Rill* segala kebiasaan yang secara normatif diakui oleh masyarakat, *idill* segala filosofis kehidupan berupa cita-cita masyarakat baik yang bersifat rasional maupun rasional, semua cita-cita itu bisa tercapai apabila hukum yang digunakan merupakan representasi pikiran suatu perkumpulan masyarakat tersebut⁴³. Maka dari itu hukum adat juga mengatur pembagian kehidupan. Seperti Van Vollenhoven mengatakan pembagian hukum adat menjadi beberapa jenis seperti:

- 1) Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat.

⁴² *Ibid.*, 15

⁴³ Van Vollenhoven, *orientasi dalam hukum adat indonesia* (jakarta : Djambatan 1985), 67

- 2) Tentang Pribadi.
- 3) Pemerintahan dan Peradilan.
- 4) keluarga.
- 5) Perkawinan.
- 6) Tanah.
- 7) Waris.
- 8) Hutang-piutang.
- 9) Delik.
- 10) Sistem Sanksi.

Selain itu Van Vollenhoven juga membahas pembagian tentang hukum adat yang menyajikan pembagian hukum adat sebagai berikut

- 1) Tata Negara.
- 2) Hukum Warga.
 - a) kekerabatan.
 1. Hukum Perkawinan.
 2. Hukum Waris.
 - b) Tanah
 - c) Hutang-Piutang⁴⁴
- 3) Hukum Delik.

⁴⁴ *Ibid.*, 72

Pembidangan-pembidangan tersebut merupakan abstraksi dari fakta-fakta social berdasarkan gejala-gejala yang terdapat dalam masyarakat.

a. Sifat Adat

Adat bersifat *pragmatisme-realisme*, artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional-religius, sehingga adat dapat mempunyai fungsi social dan keadilan social. maka dari itu Laksanto Utomo, mengatakan adat secara garis besar memiliki tiga ciri khusus seperti, *Communal* yang berarti kekeluargaan, yang dimana masyarakat lebih mementingkan unsur kolektifitas ketimbang bersifat individual. Kedua *Contan*, adat bersifat kontan dalam artian dilakukan secara tunai dan langsung yang dimana bisa dikatakan mengikat dalam perbuatan hukum. Ketiga *Concete*, nyata atau rill, adat dinyatakan sah apabila dilakukan secara konkret dalam perbuatan.

b. Di dalam Hukum Islam ada juga kaidah fiqh yang dikenal dengan kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah

1. Pengertian Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah

Kata kaidah memiliki arti suatu ketentuan umum yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian-bagiannya dan ketentuan dari

bagian-bagian tersebut yang dapat diketahui dengan memahami ketentuan umum itu.⁴⁵

Salah satu kaidah fiqh adalah kaidah *Al-‘adatu Muhakkamah* (adat adalah hukum). Secara bahasa, Al-‘Adah diambil dari kata Al-Aud atau Al-mu’awadah yang artinya berulang. Oleh karena itu, secara bahasa al-‘adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Secara terminologi, ‘Adah adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Ringkasnya Kata al-‘adah itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁴⁶ Selain itu, Ibnu Nuzaim mendefinisikan Al-‘adah sebagai :

Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat.

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, Hukum ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 118

⁴⁶ Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet ke-3. 153.

Sedangkan “*Mukhakkamatun*” secara bahasa adalah isim *maf’Ui* dari “*takhkiimun*” yang berarti menghukumi dan memutuskan perkara manusia”. Dapat disimpulkan bahwa al-‘Adah muhakkamah memiliki arti sesuatu adat yang bisa dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang tidak ditemukan ketentuannya secara jelas dan tidak ada pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat khusus atau meskipun terdapat pertentangan dengan suatu aturan hukum yang bersifat umum.⁴⁷

Kata ‘Adah memiliki sinonim dengan ‘Urf. ‘Adah dan ‘Urf keduanya berasal dari kata bahasa arab dan sering dibicarakan dalam literatur fiqh. ‘Urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu yang sering diartikan dengan ‘al-maruf’ dengan arti “sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik⁴⁸. Kata ‘urf juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.

Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘Urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun

⁴⁷ Saiful Jazil, “Al-‘Adah Muhakkamah, ‘Adah dan ‘Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam”, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 322.

⁴⁸ Samsul Munir Amin, Kamus Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2009), 333.

perkataan. Istilah ‘Urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah Al-‘adah (adat istiadat). Singkatnya, ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁹

Dalam penilaian al-Raghib kata ‘Urf yang seakar dengan kata ma’ruf merupakan nama bagi suatu perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan agama. Makna ini dapat ditemukan dalam diantaranya dalam Qur’an surah al-Imran ayat 104. Kata ‘Urf dan ma’ruf dalam Qur’an dipandang sebagai bagian dari sikap ihsan.⁵⁰

Dari keterangan di atas, adapun arti kaidah Al-‘adatu Muhakkamah menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan ‘urf itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar’i apabila tidak terdapat nash syar’i atau lafadz shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.

2. Dasar Hukum Al-‘Adatu Muhakkamah

Ketika kaidah ini dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi, ternyata banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis nabi yang menggunakannya. Sehingga kaidah tersebut setelah dikritisi dan

⁴⁹ Abdul Karim Zaidan, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), 104.

⁵⁰ al-Raghib, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015),

diasah oleh para ulama sepanjang sejarah hukum Islam, akhirnya menjadi kaidah yang mapan.

Menurut para ulama, 'adah bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan 'Urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan 'Urf atau 'Adah antara lain berbunyi.⁵¹ :

“Semua ketentuan syara yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukan kepada urf”

Aplikasi dari kaidah 'Urf tersebut di atas, misalnya syara' tidak memberi batasan pengertian yang disebut al-hirz (barang yang terpelihara), berkaitan dengan situasi barang yang dicuri, sehingga hukuman potong tangan dapat dijatuhkan terhadap pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan 'urf. Demikian juga tentang lamanya masa tenggang waktu maksimum tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah

⁵¹ Rahmad Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah. 2010). 213.

pertama, untuk bolehnya menggarap tanah tersebut, ditentukan oleh ‘urf yang berlaku dalam masyarakat.⁵²

3. Macam-Macam ‘Adah/’Urf

Dikalangan ulama ushul fiqh, mereka membicarakannya tentang macam-macam adat. Adat mendapat tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang berlandaskan dalil atau sumber hukum yang sah, baik Al-Qur’an maupun Sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dan meluas dalam masyarakat umumnya. Adapun pembagian ‘adah/’urf di lihat dari beberapa aspek :

a). Dilihat dari segi kualitas (baik atau buruk), ‘adah/’urf ada 2 :

1. Adat yang shahih, adalah sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang di haramkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin diakhirkan penyerahannya, dan lain sebagainya.

⁵² Ibid., 214.

2. Adat fasid, adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya ialah adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkinan dalam seremoni kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, dan tradisi mereka memakan harta riba dan perjanjian judi.⁵³

b). Adat apabila dipandang dari segi sifatnya, ada dua:

1). Adat qawli (perkataan), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kata “lahm” yang berarti daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging (daging ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging itu tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang yang bersumpah “Demi Allah saya tidak akan makan daging” tetapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan secara bahasa termasuk daging.⁵⁴

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang: Dina Utama, 1942). 123

⁵⁴ Sapiudin Shiddiq, Ushul Fiqih, (Jakarta: Prenadamedia group, 2014). 99.

2). Adat fi'ly (perbuatan), yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi antar penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Kebiasaan mengambil rokok teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi hal ini tidak di anggap mencuri.⁵⁵

c). Adat apabila dipandang dari segi ruang lingkupnya, dibagi kepada dua, yaitu :

1). Adat 'am, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Contohnya mengganggukan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak. Jika ada orang melakukan kebalikan dari itu, maka orang itu dianggap aneh dan ganjil.

2). Adat khas, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku disembarang waktu dan tempat. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan

⁵⁵ Ibid

(matrilinel) di Minangkabau dan melalui bapak (Patrilineal) dikalangan suku Batak.⁵⁶

4. Kaidah-Kaidah Cabang Al-‘Adatu Muhakkamah

- a. *Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/ argumen/ dalil) yang wajib diamalkan.*

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat mentaatinya. Contohnya menjahitkan pakaian kepada tukang jahit, sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitnya adalah tukang jahit.

- 1.) *Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum.*

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

⁵⁶ Ibid., 100.

2). *Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.*⁵⁷

Contohnya, para ulama berbeda pendapat tentang waktu hamil terpanjang, tetapi bila menggunakan kaidah di atas, maka waktu hamil terpanjang tidak melebihi satu tahun. Demikian pula menentukan menopause wanita dengan 55 tahun.

b. *Sesuatu yang telah dikenal karena 'Urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.*

Maksudnya adalah adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Contohnya apabila seseorang bergotong royong membangun rumah yatim piatu, maka berdasarkan adat kebiasaan orang-orang yang bergotong royong itu tidak dibayar. Jadi tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya apabila sudah dikenal tukang kayu atau tukang cat yang biasa di upah, datang ke suatu rumah yang sedang dibangun, lalu dia bekerja disitu, maka dia harus dibayar upahnya seperti yang lainnya meskipun dia tidak mensyaratkan apapun, sebab kebiasaan

⁵⁷ Prof. H. A Dzauli., *Ilmu Fiqh* (Prenada Media 2006), 85

tukang kayu atau tukang cat apabila ia bekerja, dia mendapatkan bayaran.⁵⁸

- c. *Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka.*

Sesungguhnya ini adalah dhabith karena berlaku hanya dibidang muamalah saja, dan itupun dikalangan pedagang.

- d. *Ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nash*

Maksudnya adalah sesuatu ketentuan berdasarkan ‘Urf yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nash. Contohnya apabila seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan siapa yang menempatnya, maka si penyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut tanpa mengubah bentuk atau kamar-kamar rumah kecuali dengan izin orang yang menyewakan.

- e. *Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan.*

Maksudnya adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya. Contohnya seseorang mengaku bahwa harta yang ada pada orang lain itu miliknya. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal harta tersebut. Sama halnya seperti seseorang

⁵⁸ ibid,.86

mengaku anak si A, tetapi ternyata umur dia lebih tua dari si A yang diakui sebagai bapaknya.⁵⁹

- f. *Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat*

Maksudnya adalah arti yang sesungguhnya ditinggalkan apabila ada arti lain yang ditunjuk oleh adat kebiasaan. Contohnya, yang disebut jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan barang oleh sipembeli serta sekaligus penyerahan barang dan penerimaan uang oleh si penjual. Akan tetapi, apabila sipembeli sudah menyerahkan tanda jadi (uang muka), maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli itu telah terjadi. Maka si penjual tidak bisa lagi membatalkan jual belinya meskipun harga barang naik.

- g. *Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan.*⁶⁰

Abu Zahrah membatasi ‘urf menyangkut kebiasaan manusia dalam kegiatan muamalah mereka. Muamalah yang dimaksud ulama ini sebagai bandingan dari bagian hukum Islam yang lain, yaitu aspek ibadah. Pembatasan ini tentu didasarkan pada pertimbangan bahwa umumnya ‘urf terkait dengan kegiatan muamalah.

⁵⁹ Ibid.,87.

⁶⁰ Ibid., 88

Sebab, masalah muamalah cukup banyak diatur dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis sehingga berpeluang dimasuki unsur 'urf di mana umat Islam berada. Sebaliknya, masalah ibadah yang sudah dijelaskan secara rinci kecil kemungkinan dimasuki unsur 'urf setelah sumber hukum Islam, Qur'an dan Hadis lengkap diturunkan.

5. Syarat-Syarat Menjadikan 'Adah/'Urf Sebagai Sandaran Hukum

Seperti yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang istimewa. Salah satu keistimewaan Islam adalah terletak pada ajarannya yang memberikan ruang yang cukup untuk menerima masuknya unsur-unsur budaya luar. Hal ini terbukti ketika Islam dibawa oleh para mubaligh ke wilayah-wilayah baru, maka Islam tidak sepenuhnya menyingkirkan ajaran yang tengah berlaku sejak lama pada masyarakat, tetapi memberikan ruang dan tempat yang cukup untuk beradaptasi dengan budaya lokal, seperti antara lain pada masyarakat Indonesia yang memperlihatkan Islam dan budaya setempat nampak begitu mesra dan saling mengerti.

Akuluturasi timbal balik antara Islam dengan budaya lokal, dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang menginginkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat kita

temukan dalam kaidah-kaidah fiqih yang menyatakan “Al-‘Adatu Muhakkamah”.⁶¹

Dengan demikian, Al-‘adah atau ‘Urf merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur‘an) dan Sunnah. Adapun syarat-syarat ‘Adah atau ‘Urf dapat dijadikan sandaran hukum adalah sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan nash Al-Qur‘an maupun hadis Nabi saw. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksud disini adalah nash yang bersifat qat‘i (pasti), yakni nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.⁶²

b. ‘Adah atau ‘Urf itu harus berlaku umum. Artinya, ‘Urf itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik di semua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan

⁶¹ Saiful Jazil, op.cit.. 320.

⁶² Husnul Haq, “Kaidah Al-‘Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, (Jawa timur: IAIN Tulungagung, 2017), 300, t.d.

‘Urf orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.

c. ‘Adah atau ‘Urf itu sudah berlaku sejak lama, bukan sebuah ‘Urf baru, Dalam hal ini contohnya adalah kalau ada seseorang yang mengatakan demi Allah, saya tidak akan makan daging selamanya. Dan saat dia mengucapkan kata tersebut yang dimaksud dengan daging adalah daging kambing dan sapi, lalu lima tahun kemudian, ‘Urf masyarakat berubah bahwa maksud daging adalah semua daging termasuk daging ikan. Lalu orang tersebut makan daging ikan, maka orang tersebut tidak di hukumi melanggar sumpahnya karena sebuah lafadz tidak didasarkan pada ‘Urf yang muncul belakangan.

d. Tidak berbenturan dengan tashrih (ketegasan seseorang dalam sebuah masalah). Jika sebuah ‘Urf berbenturan dengan tashrih, maka ‘Urf itu tidak berlaku.⁶³

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian „Urf antara lain yaitu :

1). ‘Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.

⁶³ Fatmah Taufik Hidayat, “Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islam (sebuah tinjauan sosiologi hukum), Jurnal Sosiologi USK, volume 9, nomor 1 ,(Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), 72-73, t.d.

2). ‘Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.

3). ‘Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk keburukan atau kerusakan.⁶⁴

6. Persamaan Dan Perbedaan ‘Adah Dengan ‘Urf

a. Persamaan ‘Adah dan ‘Urf

Ulama yang cenderung menyamakan antara ‘Urf dengan ‘Adah berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara ‘Urf dengan ‘Adah, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁶⁵

Secara dzahir dilihat dari sisi asal-usul kata ‘Adah dan ‘Urf berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada yang menyamakannya, kedua kata ini Mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat, seperti “hukum ini didasarkan kepada ‘Adah dan ‘Urf, tidak berarti kata ‘Adah dan ‘Urf itu

⁶⁴ Amir Syarifudin “ Usul Fiqh, jilid 2” (Jakarta : Kencana 2011),364.

⁶⁵ Ibid., 365.

berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘Urf sebagai penguat terhadap kata ‘Adah.

b. Perbedaan ‘Adah dan ‘Urf

‘Urf sering dipahami sama dengan kata adat atau kebiasaan. ‘Urf adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar di antara kedua kata tersebut

- 1) Kata adat berasal dari bahasa arab, akar katanya: ‘ada, ya’udu yang mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata ‘Urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.
- 2) Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara

kontiniu manusia mau mengulangnya. Sedangkan ‘Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.

- 3) Fathurrahman Azhari membedakan antara adat dan ‘Urf. Sesuatu yang disebut ‘Urf bukan semata karena dapat diterima tabiat, tetapi juga harus sejalan dengan akal manusia. Sementara sesuatu yang disebut adat bukan semata-mata sejalan dengan akal sehat, tetapi juga telah dipraktekkan manusia secara terus menerus sehingga menjadi tradisi di kalangan mereka.⁶⁶

Para ulama yang membedakan antara ‘Urf dengan ‘Adah memberikan alasannya sebagaimana berikut ini :

- a) Bahwa ‘Adah itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan ‘Urf harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan ‘Urf apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.

⁶⁶ Fathurrahman Azhari, Op. Cit, 120.

- b) 'Adah bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan 'Urf tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.⁶⁷
- c) 'Adah tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi 'Adah tersebut, sedangkan 'Urf selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi 'Urf.⁶⁸

Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni 'Urf dan adat. dalam hal tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁶⁹

3. Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan, bahwa pernikahan yaitu “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

⁶⁷ Nasrun Haroen, Ushul Fiqih, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),. 138-139

⁶⁸ Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011),. 361.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I, (Jakarta : Kencana, 2009),. 388.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dasar perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974⁷⁰ adalah :

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

1. Perkawinan Harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seseorang dari kedua orang tuatelah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu dalam menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.

⁷⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1,2,6,7,8

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperbolehkan dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang – orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seseorang atau diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daera hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang – orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlakunya sepanjang hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 telah diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Menjadi :

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.

3. Sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri.
4. Sehubungan susunan, yaitu orang tua susunan, anak susunan, saudara susunan dan bibi atau pamam susunan
5. Berhubungan soudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seseorang.
6. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan dengan proses mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisa suatu masalah atau kejadian. Penelitian ini dilakukan dengan metode Field Research (penelitian lapangan), yaitu penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan terkait dengan larangan menikah sesuku di Suku Banglae Desa Bampalola, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

B. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Suku Banglae Desa Bampalola, Kecamatan Abal, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui hasil pengamatan penulis menggunakan metode Field Research (riset lapangan) di Suku

Banglae Desa Bambalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh karena mempunyai hubungan dengan penelitian dan berguna untuk menunjang data primer, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, tesis serta sumber pustaka lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode yang ada dalam cara pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

Menurut Riyanto, “*interview* atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden”¹. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para pemuka adat, tokoh-tokoh agama, keluarga pelaku pernikahan sesuku dan masyarakat lainnya.

2. Dokumentasi

¹ Yatim Riyanto, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, (Surabaya: SIC, 2010), 82

Dokumentasi adalah salah satu cara mengumpulkan data melalui proses sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan dokumen.

Menurut Yatim Rianto, “Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada”².

Data-data tersebut dapat berupa gambaran kondisi masyarakat desa Bampalola, kondisi geografis, serta data-data pendukung lainnya yang berguna untuk menunjang keabsahan sumber data yang diperoleh.

3. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan melalui indra visual guna memperoleh fakta empiris terhadap keabsahan informasi yang diperoleh di lapangan. Konsep pengamatan dalam penelitian ini menggunakan konsep pengamatan terlibat. Menurut Suharsimi Arikunto, “observasi merupakan suatu teknik yang perlu dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta dilakukan pencatatan secara sistematis”³.

Adapun instrumen yang digunakan dalam observasi ini diantaranya adalah alat tulis dan handphone untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara dan pencatatan hal-hal yang relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

² *Ibid.*, 103.

³ Suharsimi Arikunto, “*Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*”, (Jakarta: Bumi Akasara, 2001), 30

dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, meyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain⁴. Adapun Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah hal yang tidak terpisah dari analisis, reduksi juga dapat diartikan sebagai proses pemelihan pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari hasil lapangan dengan reduksi data peneliti akan dimudahkan dalam penlitiaian untuk mencari data-data yang diperlukan karena data sudah disesuaikan dengan tema yang ada.

Menurut Sugiyono “Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mepermudah penelitian untuk melakukan pengempulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan”⁵.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk narasi serta dapat diseling dengan gambar, skema, tabel, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan

⁴ Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabet, 2013), 89

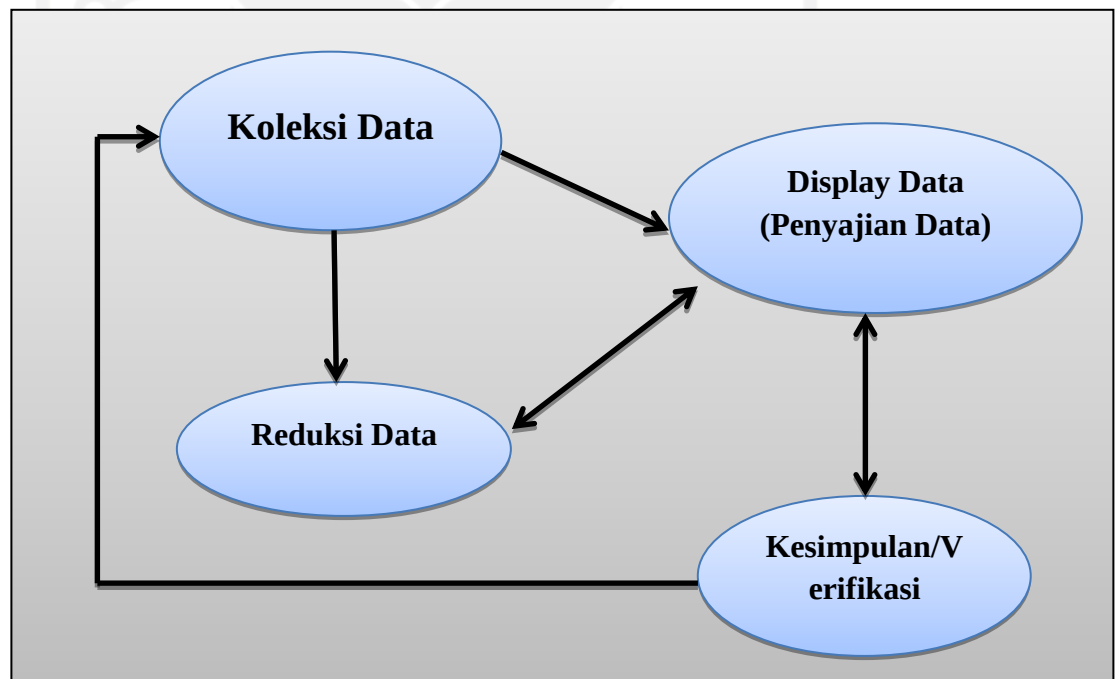
⁵ *Ibid.*,92

dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil obeservasi partisipasi, wawancara mendalam, maupun dokumentasi⁶.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Penarikan kesimpulan merupakan metode paling akhir dari Teknik analisis data dan juga penarikan kesimpulan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut ialah verifikasi data.

Berikut akan digambarkan bagan teknik analisis data kalitatif⁷:



Bagan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman

⁶ Rifa'I, "Kualitatif: Kualitatif Teologi.(Surakarta: Yoyo Tipten Exacta, 2019), 77.

⁷ Dikutip dari <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif/>

Sumber : Prof. Dr. Sugiyono, 2005

F. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis terdiri dari dua kata yakni pendekatan dan historis. Kata historis itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni History yang artinya sejarah atau riwayat.

Secara terminology pengertian sejarah atau historis itu sendiri adalah suatu rangkaian peristiwa yang meliputi unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku yang terdapat dalam peristiwa itu. sejarah itu merupakan serangkaian cerita manusia yang terjadi pada masa lampau dengan segala rangkaiannya. Unsur terpenting dalam sejarah itu adalah sebuah peristiwa. selain itu penelitian dengan daya kritis dalam sejarah itu tidak kalah pentingnya karena dengan adanya penelitian tersebut kita bisa mengungkapkan kebenaran dalam makna yang terkandung dalam sejarah tersebut. jadi kita itu perlu memahami pendekatan pada sejarah ini. Pendekatan sejarah itu sendiri adalah suatu usaha untuk menyelidiki fakta dan

data masa lalu melalui pembuktian, penafsiran, dan juga penjelasan melalui fikiran kritis dari prosedur penelitian ilmiah.⁸

2. Pendekatan Sosiologis

Sosiologi ialah suatu gambaran masyarakat yang memiliki struktur, laisan, serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan. Dengan mempelajari ilmu ini sebuah fenomena sosial dapat diteliti dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu hubungan, mobilitas sosial, serta kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar dalam proses tersebut. Pendekatan pada sosiologi ini sangatlah penting karena sekarang ini banyak sekali ajaran agama yang berkesinambungan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama kepada masalah yang terjadi dalam sosial itu mendorong kaum muslim untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk pemahaman di dalam agamanya.⁹

3. Pendekatan Normatif

pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.¹⁰

⁸ Dikutip dari

<https://www.kompasiana.com/khoirotunnisak/5df5b314d541df66852b1062/pendekatan-historis-antropologis-sosiologis>

⁹ Ibid.,

¹⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), . 34

BAB IV

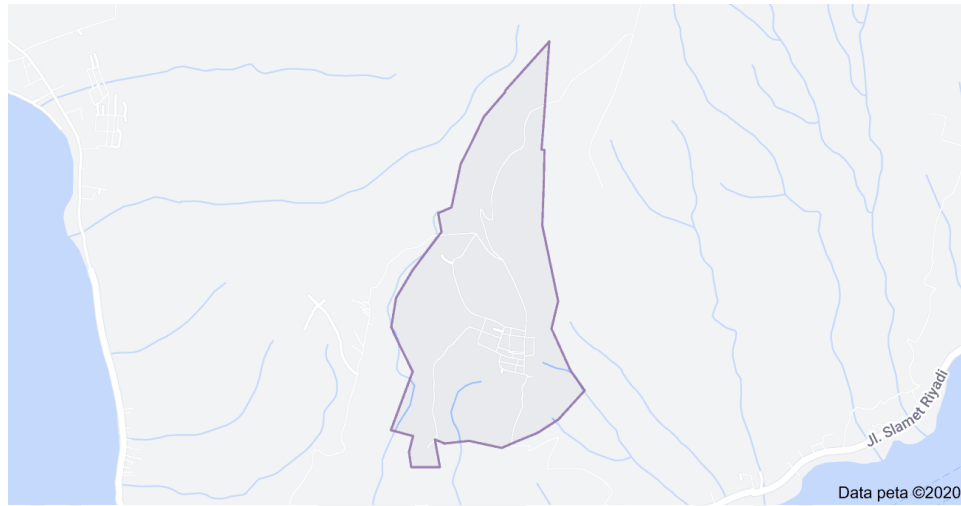
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Perkawinan Eksogami Pada Suku Bangle

1. Letak geografis

Desa Bampalola merupakan salah satu Desa dari 19 desa yang berada di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah Desa Bampalola adalah 7,63 Km serta memiliki empat batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ladon, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ampera, sebelah barat berbatasan dengan Desa Hulnani. Sebelah timur dengan Desa Oamatedaim. Desa Bampalola memiliki dua Dusun, empat RW, delapan RT dan tiga Suku. Jumlah penduduk di Desa Bampalola adalah 1857 yang dibagi menjadi dua golongan yaitu Laki – laki dan perempuan. Terdapat beberapa golongan mata pencaharian masyarakat Desa Bampalola yaitu petani, PNS dan tukang. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Bampalola adalah sebagai petani.

Secara administratif batas-batas Desa Bampalola dapat dilihat pada tabel yang berada dibawah :



Peta Desa Bampalola

Tabel 1,1
Batas wilayah Desa Bampalola

No	Batas Wilayah	Desa
1	Timur	Oamatedaim
2	Barat	Hulnani
3	Utara	Ladon
4	Selatan	Ampera

Tabel 1,2
Golongan Penduduk Desa Bampalola

No	Data Penduduk	Tahun 2019
1	Jumlah penduduk	1857
2	Jumlah laki-laki	786
3	Jumlah perempuan	723
4	Jumlah kepala keluarga	342

Tabel 1,3
Tabel Golongan Usia Masyarakat Desa Bampalola

No	Golongan darah	Jumlah
1	0 – 1 Tahun	32
2	> 1 - < 5 Tahun	98
3	>=5 - < 7 Tahun	157
4	> = 7 – < 15 Tahun	386
5	> 15 - 56 Tahun	1.012
7	> 56 Tahun	87

Tabel 1,4

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	1857
2	Kristen Protetan	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Tabel 1,5

Data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

No	Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah kelulusan
1	SD / MIS	236	213	449
2	SMP / MTS	227	201	428
3	SMA / MA	188	208	396
4	D – I	-	-	-
5	D – II	-	-	-
6	D – III	-	2	2
7	Strata 1 (S1)	27	12	39
8	Strata 2 (S2)	3	-	3
9	Tidak / belum tamat SD / SR	-	-	-

2. Deskripsi Hasil Penelitian

A. Sejarah singkat Suku Banglae di Desa Bampalola

Pada masa Raja Tanah (Afen Faai) sampai turun ke anaknya yaitu Bao Adang turunan kedua jika dihitung dari turunan Raja Tanah (Afen Faai). Turunan Raja Tanah ini selalu celaka jika turunan dari anak kedua berdiri di terali atau tangga Rumah Adat Lakatuil (Rumah Adat paling besar di Desa Bampalola), ia selalu jatuh dan meninggal. Sehingga Bao Adang membuat rumah disamping sinafet dan tinggal disana. Rumah tersebut diberi nama Banglae¹.

Nama-nama suku dan situs di Bampalola :

- 1) Suku Afen Matulelang situs Rumah Adat Lakatuil
- 2) Suku Banglae situs Rumah Adat Banglae
- 3) Suku Tafalelang situs Rumah Adat Mol Eng
- 4) Suku Diklelang situs Rumah Adat Diklelang Kotta
- 5) Suku Diklelang Kotfal situs Rumah Adat Diklelang Kotfal
- 6) Suku Ihmarotang situs Rumah Adat Ihmarotang
- 7) Suku Kafin situs Rumah Adat Diklelang
- 8) Suku Mol situs Rumah Adat Lukbor
- 9) Suku Afen Tutto situs Rumah Adat Haklolee

¹ Wawancara dengan Bapak Adang Ali sebagai tetua adat di Desa Bampalola, 06 November 2020

- 10) Suku Kapitang Kotta situs Rumah Adat Dinghake
- 11) Suku Kapitang Tafalelang situs Rumah Adat Arangtahlelang
- 12) Suku Kapitang Kotfal situs Rumah Adat Baloebang
- 13) Suku Tafalelang situs Rumah Adat Matalbang
- 14) Suku Marang Alemate situs Rumah Adat Butafae
- 15) Suku Fatalelang situs Rumah Adat Atahuid
- 16) Suku Foibe situs Rumah Adat Sinafet
- 17) Suku Tabulelang situs Rumah Adat Paifalufif
- 18) Suku Dialelang situs Rumah Adat Bangdoita

Dari 18 suku diatas hanya 3 suku yang dianggap paling besar di Bampalola dan membawahi suku suku lain, 3 suku tersebut adalah²

1. Suku Afen Matulelang yang membawahi suku :
 - a. Suku Banglae
 - b. Suku Tafelelang
 - c. Suku Diklelang
 - d. Suku Diklelang Kotfal
 - e. Suku Ihmarotang
 - f. Suku Kafin
 - g. Suku Mol

² Wawancara dengan Bapak Ale Dopong sebagai anak dari bapak Adang Ali adat di Desa Bampalola, 06 November 2020

h. Suku Afen Tutto

Suku-suku ini disebut sebagai suku raja dan suku afen matulelang di anggap sebagai Suku Raja, tugasnya adalah sebagai penguasa atau raja di wilayah Bampalola yang selalu menitahkan sesuatu kepada Suku lainnya

2. Suku Kapitang yang membawahi suku

- a. Suku Kapitang Kotta
- b. Suku Kapitang Tafalelang
- c. Suku Kapitang Kotfal
- d. Suku Tafalelang

Suku-suku ini sebagai pelaksana utama dari titah Raja, tugasnya adalah ujung tombak atau pemimpin perang di Desa Bampalola.³

3. Suku Marang

- a. Suku Alemate
- b. Suku Fatalelang
- c. Suku Foibe
- d. Suku Tabuilelang
- e. Suku Dialelang

³ Wawancara dengan Bapak Adang Ali sebagai tetua adat di Desa Bampalola, 06 November 2020

Suku ini sebagai membantu suku kapitang melaksanakan perintah Raja, tugasnya adalah memyampaikan amanat Suku Kapitang kepada Raja.

Eksogami adalah pernikahan antar ras, klan, suku di lingkungan yang berbeda. Pernikahan ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Eksogami connobium asymetris terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberiatau penerima gadis seperti pada perkawinan suku batak dan ambon.
- b) Eksogami connobium symetris apabila pada dua atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda.
- c) Eksogami melingkupi heterogami dan homogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani atau pedangang yang kawin dengan anak saudagar atau pedagang. Zaman sekarang ini pernikahan seperti diatas sudah jarang dilakukan karena memang budaya-budaya barat telah masuk dalam diri mereka. Budaya itu membawa dampak buruk jika orang-orang ini tidak dapat membatasi diri mereka. Bahkan dalam pernikahan batak sangat dilarang dalam pernikahan eksogami.
- d) Cross causin matrilineal. Seorang perempuan akan meninggalkan kelompoknya dan pindah ke kelompok suami, namun dia akan tetap menyandang marganya sendiri. Cross Cousin adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin. Jenis pernikahan ini

masih sangat dikenal dimasyarakat. Pernikahan ini dilakukan karena berbagai pertimbangan antara kedua belah keluarga. Salah satu sebabnya adalah agar hubungan kekerabatan tetap terjalin dengan baik terjadi sebuah permasalahan yang sangat prinsip maka hubungan antara kedua belah keluarga dapat terganggu dan berpotensi terjadi perpecahan antar keluarga. Parallel Cousin adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya⁴.

Salah satu alasan yang mengakibatkan larangan pernikahan satu suku adalah dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut, yaitu sistem kekerabatan patrilineal. Terdapat ketentuan adat yaitu mereka dilarang mengawini saudara yang berada dalam suku yang sama atau dengan suku yang disebut “suku kakak adik”. Suku kakak adik merupakan suku yang lahir dari garis keturunan ayah (laki – laki), dimana laki-laki memiliki keturunan anak, maka dari setiap anak tersebut akan membentuk suku baru yang susunannya lebih kecil. Diantara suku- suku saudara tersebut dilarang melakukan perkawinan hingga keturunan yang berada dibawahnya hingga seterusnya⁵.

Selain karena alasan tersebut di atas, alasan lainnya yaitu bertujuan untuk menjaga tradisi adat agar tetap ada. Seperti suku banglae di Desa Bampalola yang melarang keras anggota sukunya untuk menikah karena masih dalam satu garis

⁴ Roykhatun Nikmah, “Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Di Kota Atambua – Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Equitable* 3, No.1 (2018): 64-85

⁵ *Ibid.*, 83

keturunan yang sama yaitu berasal dari keturunan Bapak Bao Adang, memiliki kedekatan gen yang sangat dekat, sehingga hal itu dianggap sebagai hal yang memiliki garis keturunan yang sama selain itu untuk menjaga tradisi adat agar tetap ada.

Hasil wawancara di Suku Banglae Desa Bampalola :

1. Kepala Desa Bampalola Bapak Rahmat Ali

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Bapak Rahmat Ali selaku Kepala Desa Bampalola, beliau mengatakan bahwa Bampalola memiliki tiga suku yang besar dan setiap suku mempunyai peran dan tugas masing-masing, dan anggota dari tiap suku itu tidak diperbolehkan saling suka atau sampai menikah dengan sesama anggota suku. Yang diperbolehkan menikah adalah orang yang beda suku seperti laki-laki dari suku kapitang dan perempuan dari suku marang begitu juga sebaliknya⁶.

Hal-hal buruk yang akan terjadi apabila terjadi pernikahan satu suku adalah sakit, tidak mendapatkan keturunan, apabila mendapat keturunan anak-anaknya akan mengalami kecacatan baik itu fisik maupun mental, hubungan rumah tangga tidak akur, dan yang paling buruk adalah mengalami kematian. Sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pernikahan satu suku akan diasingkan dari kampungnya sendiri serta tidak melibatakan orang tersebut dalam

⁶ Wawancara dengan bapak Rahmat Ali selaku Kepala Desa Bampalola, di Bampalola, 07 November 2020

kegiatan apapun yang ada di suku masing-masing maupun dalam lingkup desa bampalola sampai orang tersebut mengakui kesalahannya dan membayar denda berupa moko atau bisa juga digantikan dengan uang, kepercayaan masyarakat setempat siapa yang melanggar aturan adat maka umur pendek atau cepat mati, oleh sebab itu masyarakat setempat sangat menjaga tradisi adat sampai saat ini dikarenakan hal ini merupakan larangan dari nenek moyang.

2. Hasil wawancara dengan Kepala Suku Banglae Bapak Eki Abdul Salim

Hasil wawancara dengan Kepala Suku Suku Banglae Bapak Eki Abdul Salim, Suku Banglae merupakan salah satu pecahan dari Suku Raja Afen Matulelang yang sampe sekarang masih menjaga tradisi adat istiadat dari para pendahulu atau nenek moyang, terkait pernikahan satu suku atau dalam suku ada yang menikah beliau menjelaskan kalau dalam suku banglae ini semuanya adalah saudara kandung karena berasal dari bapak yang sama yaitu Bapak Bao Adang. Beliau juga menjelaskan bahwa banyak anggota Suku Banglae yang tinggal diberbagai tempat di Kabupaten Alor dan banyak juga yang sedang merantau untuk bekerja di luar daerah, ada juga yang sudah menggunakan nama belakang yang berbeda (marga) tetap saja tidak diperkanankan untuk menikah dikarenakan masih dalam satu garis keturunan yang sama⁷.

Untuk sanksi adat yang diberikan kepada orang yang melanggar pernikahan satu suku yaitu suami meninggal, istri meninggal, tidak ada

⁷ Wawancara dengan Bapak Kepala Suku Banglae Bapak Eki Abdul Salim di Bampalola, 07 November 2020

keturunan, cerai, dan yang paling buruk adalah dua-duanya meninggal sekaligus. Sanksi ini sangat ditegaskan oleh Kepala Suku Banglae agar tidak ada yang melanggar aturan ini. Bagi yang sudah melanggar aturan ini atau yang sudah menikah dalam satu suku maka mau tidak mau harus berpisah walaupun sudah memiliki keturunan (anak) dengan ketentuan laki-laki membayar denda kepada perempuan dan orang tuanya berupa moko, kain tenun, kambing satu ekor beras satu karung kemudian melakukan sembahyang (ritual) adat di rumah adat Suku Banglae.

3. Hasil wawancara dengan juru bicara Suku Banglae Bapak Muhammad Asri

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asri juru bicara Suku Banglae. Suku Banglae adalah salah satu suku yang tergabung dalam Suku Raja yaitu Afen Matulelang. Suku Banglae juga masih sangat kental dengan budaya adat istiadat sampai saat ini. beliau mengatakan bahwa pernikahan satu suku dilarang karena dianggap memiliki satu garis keturunan yang sama yaitu dari Bapak Bao Adang, sehingga dalam suku banglae ada aturan tidak boleh menikah dalam satu suku, Yang boleh melangsungkan pernikahan adalah pasangan yang berada dalam suku yang berbeda⁸.

Sanksi adat yang diberikan kepada orang yang melanggar pernikahan satu suku yaitu suami meninggal, istri meninggal, tidak ada keturunan, cerai, dan yang paling buruk adalah keduanya dapat meninggal secara bersamaan. Bagi

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammdad Asri selaku juru bicara Suku Banglae di Desa Bampalola, 08 November 2020

yang sudah melakukan pernikahan satu suku dan mempunyai anak akan dipisahkan dengan menggunakan ritual adat yaitu laki-laki membayar denda ke perempuan berupa moko, kain tenun, kambing satu ekor, beras, tempat pelangsungan ritual adat sendiri di rumah adat Suku Banglae.

4. Hasil wawancara dengan Bapak Taher Ali selaku orang tua di Desa Bampalola.

Bapak Taher Ali mengatakan bahwa pernikahan satu suku memang sangat dilarang di Desa Bampalola, bukan hanya di Suku Banglae saja akan tetapi aturan menikah dengan anggota satu suku itu adalah larangan yang ada pada semua suku yang berada di Desa Bampalola dan aturan itu masih dijaga sampai sekarang⁹.

Kondisi masyarakat di Desa Bampalola sama seperti di desa-desa lain akan tetapi yang membuat beda adalah masih kentalnya aturan adat yang terus di perlihatkan oleh orang-orang tua pemuka adat terhadap masyarakat di Desa Bampalola sehingga masyarakat pun tidak berbuat sesuatu yang akan melanggar aturan adat. Hal yang sama juga di tambah oleh Bapak Sudirman Lelang selaku masyarakat di Desa Bampalola, beliau menambahkan bahwa memang dari masih kecil kami semua sudah di ajarkan tentang berkebun oleh orang tua kami, itu karena mata pencaharian di Desa Bampalola ini ialah berkebun maka kami selalu diajarkan untuk menanam jagung, padi, kacang, kemiri. Dan selalu diajarkan segala sesuatu kita perbuat akan ada balasannya dari nenek moyang seperti salah

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Taher Ali selaku orang tua di Desa Bampalola menggunakan via telephone, 18 Desember 2020

satu contohnya jangan pernah membuang-buang makanan karena akan kena karma dari nenek moyang yaitu tanaman tidak tumbuh subur dan panen yang gagal. Tidak lupa pula selalu diingatkan bahwa pernikahan satu pun sudah secara halus diajarkan bahwa “tidak boleh menikah dengan ini (semisal perempuan atau laki-laki) karena ini saudara mu” Bahasa halus seperti ini yang selalu diajarkan oleh orang-orang tua di Desa Bampalola kepada anak-anak mereka¹⁰.

Proses pernikahan pada Suku Banglae akan dilakukan apabila anggota suku Banglae menikah dengan anggota suku yang berbeda, seperti contoh anggota suku Bangle menikah dengan anggota suku Kapitang. Hal ini dikarenakan suku Banglae dan suku Kapitang tidak dalam satu garis keturunan yang sama atau sering disebut bukan dari moyang yang sama oleh masyarakat Desa Bampalola dalam hal ini lebih terkhusus pada suku Banglae. Sehingga dalam aturan adat pernikahan ini diperbolehkan.

Syatar pernikahan di Desa Bampalola :

1. Keduanya pengantin beragama islam
2. Bukan dalam suku yang sama
3. Ada mempelai laki-laki dan perempuan
4. Ada wali dan saksi
5. Tidak ada paksaan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Lelang selaku masyarakat di Desa Bampalola menggunakan via telephone, 18 Desember 2020.

6. Sudah pantas untuk menikah atau umurnya sudah pas sesuai undang-undang yang berlaku.

Kalau diperhatikan syarat untuk menikah di Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur sama dengan syarat menikah menurut Hukum Islam dan undang-undang tentang perkawinan yang membedakan hanya bukan dalam suku yang sama.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami pada Suku Banglae

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pernikahan di Suku Banglae Desa Bampalola merupakan lambang kesucian dari kedua mempelai dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dari tujuan tersebut terdapat unsur kebudayaan yang masih dipertahankan sampai saat ini tujuan dari dilarangnya perkawinan satu suku yaitu untuk menjaga teradisi adat tersebut agar tetap ada dan tidak punah selain itu anggota suku banglae percaya pernikahan satu suku akan membawa dampak negatif bagi para pelaku.

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Ikatan tersebut dinamai Allah “*Mi-thaqan Ghaliza*” atau perjanjian yang amat kukuh (QS AnNisa 4:21). Perjanjian yang demikian hanya ditemui tiga kali dalam Al-Qur’an. Pertama yang disebut diatas, menyangkut perjanjian antara suami-istri, dan dua sisanya

menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi-Nya (QS Al-Ahzab 33:7) dan perjanjianNya dengan umatNya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama (QS An-Nisa 4:154). Hal ini menunjukkan betapa luhur sebuah pernikahan karena Allah menyebut perjanjian atas dasar ikatan pernikahan sama dengan perjanjian Allah SWT dengan para nabi untuk mengemban Risalah-Nya. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sebuah seremonial yang agung dan sakral. Syariat nikah dalam Islam sebenarnya sangatlah simpel dan tidak terlalu rumit. Namun karena paradigma tradisi yang terlalu disakralkan justru menjadikan prosesi pernikahan menjadi rumit.¹¹

Agama Islam sebagai agama yang relevan untuk seluruh ruang dan waktu. Namun tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Disaat yang sama, kejadian terus bertambah seiring perjalanan waktu. Kondisi ini memicu sebagian ulama untuk membuat kaidah-kaidah fikih yang bisa dijadikan panduan pengambilan hukum, salah satunya berbunyi "*Al-'Adah Muhakkamah*".¹² Kaidah fiqh *Al-'Adah Muhakkamah* dan aplikasinya dalam tradisi masyarakat terkait pernikahan, dengan tujuan agar kita mengetahui sejauh mana kesesuaian tradisi tersebut dengan kaidah fikih di atas. Dengan mengetahui kesesuaian itu, kita akan menjadi lebih arif dan lebih bijaksana

¹¹ Husnul Haq "Kaidah Al-'Adah Muhakkamah" Dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2017

¹² Hidayat, *Akulturas Islam dan Budaya Melayu; Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelalawan Provinsi Riau* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag, 2009). 142

adalah menyikapi berbagai tradisi tersebut, tidak mudah mengharamkan atau membid'ahkannya, serta dapat mengambil pesan tersirat dari pelaksanaannya, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam istilah bahasa Arab, '*adah* berarti tradisi.¹³ Istilah lain dari tradisi adalah '*urf*. Kedua istilah ini secara umum memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan ini, '*adah* atau '*urf*. dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum ditengah tengah masyarakat, diseluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.

Dari definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan pedoman hukum adalah :

- a. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum.
- b. Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
- c. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.

Menurut para ulama, '*adah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia

¹³ Tradisi berasal dari bahasa Latin „*traditio*“, berarti „meneruskan“. Istilah tradisi diartikan sebagai kepercayaan atau kebiasaan yang diajarkan secara oral dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara mendasar, tradisi dapat dilihat sebagai informasi atau susunan informasi yang dibawa dari masa lalu ke masa sekarang dalam konteks sosial tertentu. David Matsumoto, *Culture*

tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.¹⁴

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan *nas*. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan *nas* Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. *Nas* yang dimaksud disini adalah *nas* yang bersifat *qat'i* (pasti), yakni *nas* yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.¹⁵ Di dalam tradisi pernikahan eksogami pada Suku Banglae terdapat sanksi adat apabila peraturan tersebut dilanggar. Sanksi tersebut diantaranya adalah dapat mengakibatkan kematian.

Sanksi tersebut akan dibatalkan apabila para pelaku pernikahan satu suku tersebut membatalkan pernikahannya atau membayarkan denda. Denda yang diberikan dapat berupa moko, kain tenun, kambing satu ekor, beras satu karung hal itu sebagai bentuk bahwa pelaku sudah mengakui kesalahannya. Apabila peraturan tersebut dilanggar dipercaya akan mendatangkan hal buruk dalam kehidupannya.

¹⁴ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008),. 69.

¹⁵ *Ibid.*,. 71.

Dari hasil penelitian, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan satu suku pada Suku Banglae sangat dilarang dikarenakan di Suku Banglae berpandangan bahwa hubungan dalam satu suku adalah saudara kandung sendiri maka dari itu pernikahan satu suku sangat dilarang, pernikahan yang diterapkan di Suku Banglae adalah Eksogami yaitu seseorang diharuskan mencari pasangan hidupnya diluar dari sukunya sendiri dengan bertujuan untuk menjaga teradisi adat setempat agar tetap ada selain itu dilarangnya menikah satu suku adalah karena suku banglae percaya apabila menikah satu suku dapat menyebabkan suami meninggal, istri meninggal tidak ada keturunan dan keduanya dapat meninggal sekaligus.

Secara ilmiah larangan pernikahan satu suku dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan hubungan darah apabila melakukan pernikahan satu suku. Akan tetapi menurut Wildan, pernikahan dapat dikatakan memiliki hubungan kekerabatan sampai pada batas tiga generasi atau biasa disebut dengan *inbreeding*. Dari perkawinan *inbreeding* tersebut akan memunculkan kemungkinan adanya kesamaan gen pada keturunannya. Kesamaan gen tersebut dapat menimbulkan kerugian, salah satu contohnya adalah apabila salah satu pasangan memiliki gen yang

menghasilkan penyakit, maka besar kemungkinan anak yang dilahirkan akan mewarisi penyakit yang di derita¹⁶

Walaupun masuknya islam ke Desa Bampalola yang dimana di dalam islam sudah menjelaskan tentang hukum-hukum tentang pernikahan yang dimana islam membolehkan pernikahan satu suku dengan sayarat yang seperti dijelaskan QS. Annisa (4:23) yang artinya :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dikarenakan kuatnya budaya dan adat istiadat di Desa Bampalola pernikahan satu suku disetiap suku di Bampalola masih terjaga sampai saat ini dan Suku Banglae juga masih memegang aturan dari nenek moyang mereka yaitu dalam satu suku tidak di perbolehkan untuk menikah.

Sehingga hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Arfan Himi Koho yang sama-sama

¹⁶ Falichati, “Pengaruh Prnikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa’:23), *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2015

mengkaji pernikahan eksogami di daerah Alor, tepatnya berada di Desa Dulolong, Nusa Tenggara Timur. Dari hasil penelitian tersebut diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi dipertahankannya tradisi pernikahan satu suku, faktor pertama adalah rendahnya pemahaman agama masyarakat setempat, Faktor kedua adalah kuatnya peranan tokoh adat, Faktor ketiga adalah kuatnya kepercayaan terhadap mitos yang berkembang.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada hasil diperbolehkannya pernikahan satu suku di masyarakat Dulolong dengan syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah membayar denda pernikahan. Sedangkan pada peneliti yang sekarang tetap tidak diperbolehkan dengan alasan masih dalam satu keturunan dan membayar denda untuk berpisah bagi yang sudah terlanjur menikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pandangan Hukum Adat Suku Banglae terhadap *Perkawinan Eksogami*, teradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu dari nenek moyang, anggota Suku Banglae memiliki satu garis keturunan yang sama yaitu dari turunan Bapak Bao Adang. Sehingga tidak dapat melakukan pernikahan oleh sebab itu anggota Suku Banglae harus mencari pasangan hidupnya diluar dari sukunya, anggota Suku Banglae percaya bawa apabila melangsungkan pernikahan satu suku akan membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup mereka seperti suami meninggal, isteri meninggal, tidak memiliki keturunan, dan sampai berujung kematian.
2. Pandangan hukum islam terhadap *Perkawinan Eksogami*, dalam islam membolehkan pernikahan se suku asalkan tidak melanggar aturan yang telah di tetapkan seperti menikahi saudara kandung dan saudara sepersusan. Dan semuanya sudah diatur dalam QS an- Nisa ayat 23 oleh sebab itu perkawinan eksogami dalam pandangan hukum Islam memperbolehkan untuk saling menikahi.

B. Saran

1. Bagi lembaga yang menaungi tentang sejarah agar lebih memperhatikan sejarah dan budaya agar sejarah yang sudah ada sejak jaman dahulu tidak hilang dimakan zaman, selama melangsungkan penelitian sangat sulit untuk mendapatkan arsip maupun dokumen akan sejarah terkait tradisi adat setempat.
2. Untuk Pemerintah Desa Bampalola agar lebih dewasa dalam menyelesaikan persoalan, jangan mencampuradukan masalah pribadi dan masalah umum agar tidak menyusahkan masyarakat Bampalola dan para mahasiswa yang sedang mencari data di Desa Bampalola.
3. Bagi Lembaga Keagamaan yang berda di Desa Bampalola agar dapat lebih bersabar dan lebih eksta dalam memberikan masukan dan pandangan terhadap masalah pemahaman agama baik itu masalah perkawinan agar masyarakat akan lebih paham akan hukum dan larangan yang sudah di ataur dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Riyan Fitriamtoko,dkk “Praktik perkawinan campuran antara masyarakat adat di Kota Batam dan Akibat Hukumnya (Studi pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak dan Wanita Minangkabau di sungai panas Kota Batam)”, *Diponegoro Law Journal*6, No. 2 (2017): 1-12
- Dikutip dari Prawitiningtyas.blog.uns.ac.id/2016/04/30/keabsahan-perkawinan-adat-suku-alor-berdasarkan-prespekti-hukum-nasional/ tanggal 11 desember 2020 Jam 13:00 WiB
- Yulanda, “Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman”,2011
- Hasibuan & Harahap, “Pluralisme Hukum Pada Khusus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas Dikabupaten Tapanuli Selatan”*Jurnal Ilmiah Harmoni Sosial* Vol.1 No 3 (2007)
- Ferri Sandy, “Sanksi Adat Terhadap Perkawina Sesuku di Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”, *Jurnal Ilmiah JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor2, Oktober (2016)
- Debora Maria Pasaribu, dkk. “Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan”,*Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-19, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17017/16312>
- Abu bakar “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangaun Sistem Hukum Indonesia” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Vol.13 No.2 (2013).

- Subkhan Masykuri, “Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau”, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016
- Asmita, “Pernikahan Endogami dan Eksogami pada Komunitas Arab Al Munawar Kota Palembang : Perspektif Hukum Islam,”Jurnal Ilmiah Studi Islam Pascasarjana IAIN Ambon (2015)
- Nola Putriyah P & A. Bunyan Wahib, “Perkawinan Eksogami : Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampaang Kuranji, Sumatera Barat”, Jurnal Al-Ahwal 8, no. 2 (2015), 175-18
- Roykhatun Nikmah, “Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Di Kota Atambua – Nusa Tenggara Timur”, Jurnal Equitable3, No.1 (2018): 64-8
- Arfan Hilmi Koho, “Tradisi Eksogami Pada Pergeseran Pandangan Hukum Adat Dalam Prespektif Hukum Islam” studi kasus pada Masyarakat Desa Dulolong. Kec Abal. Kab Alor. Skripsi, Yogyakarta, UII 2019
- Timotius Cun Bay “Perkawinan Eksogami Pada Masyarakat Desa Inelika Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur” studi kasus pada masyarakat Ngada di Desa Inelika, jurnal ilmiah Muhammadiyah Kupang, 2015
- Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991), 74-75
- Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 626
- Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), 24-25.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* 1, 13.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,(Jakarta : Prenada Media, 2006), 59.

Dikutip dari,<http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (21 Oktober 2013) diakses tanggal 21 Desember 2020 jam 21;51 wib.

Tim Penerjemah Al -Quran UII, *Quran Karim.*, 144

Dikutip dari,<http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (21 Oktober 2013) diakses tanggal 21 Desember 2020 jam 21;51 WIB.

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada

M. Bagir, Al Husbi, *Fiqh Praktis*,(Bandung : Mizan, 2002), 71.

Dikutip dari,<http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (21 Oktober 2013) di akses tanggal 21 Desember 2020 jam 21;51 wib.

Hamdani,*Risalah Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), 87.

Imam An-Nawawi, *Matan Hadits Arba'in An-Nawawi*. (Solo: Insan Kamil.2013). 69.

M. Bagir, *Fiqh.*, 68.

M. Dawud, *Hukum Islam dan Perdilan Agama*, (Bandung :Trigenda Karya, 1996), 13.

Slamet Abidin, *Fiqh*,Juz I, 101.

Sayyid Sabig, *Fiqh*,Juz VI, 60.

Djamanat Samosir, “*Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*”, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014). 2

- Laksanto Utomo, "*Hukum Adat*", (Jakarta: Rajawali Press, 2016). 3
- H. Moh. Koesno, "*Hukum Adat sebagai suatu model hukum*", (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992). 8.
- Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*". 14.
- Djamanat Samosir, "*Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*".62
- Fathurrahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 118
- Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet ke-3. 153.
- Saiful Jazil, "Al-,Adah Muhakkamah, „Adah dan „Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam", Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel), 322.
- Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), 333.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2005), 104.
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), 118.
- Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah. 2010). 213.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*,(Semarang: Dina Utama, 1942). 123
- Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqih*,(Jakarta: Prenadamedia group, 2014). 99..
- Prof. H. A. Dzauli, *Ilmu Fiqh* (Prenada Media 2006),85

Saiful Jazil, op.cit.. 320.

Husnul Haq, “Kaidah Al-Adat Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, (Jawa timur: IAIN Tulungagung, 2017), 300, t.d.

Fatmah Taufik Hidayat, “Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islam (sebuah tinjauan sosiologi hukum), Jurnal Sosiologi USK, volume 9, nomor 1 ,(Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), 72-73, t.d.

Amir Syarifudin,. 364.

Amir Syarifudin,. 364.

Fathurrahman Azhari, Op. Cit, h. 120.

Nasrun Haroen, Ushul Fiqih, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),. 138-139

Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011),. 364.

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I, (Jakarta : Kencana, 2009),. 388.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1,2,6,7,8

Yatim Riyanto, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, (Surabaya: SIC, 2010), 82

Suharsimi Arikunto, “*Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*”, (Jakarta: Bumi Akasara, 2001), 30

Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabet, 2013), 89

Rifa’I, “*Kualitatif: Kualitatif Teologi*.(Surakarta: Yoyo Tipten Exacta, 2019), 77.

Dikutip dari <https://jalinankata.wordpress.com/2015/11/18/teknik-analisis-data-kualitatif/>

Dikutip

dari

<https://www.kompasiana.com/khoirotunnisak/5df5b314d541df66852b1062/pendekatan-historis-antropologis-sosiologis>

Wawancara dengan Bapak Adang Ali sebagai tetua adat di Desa Bampalola, 06 November 2020

Wawancara dengan Bapak Ale Dopong sebagai anak dari bapak Adang Ali adat di Desa Bampalola, 06 November 2020

Roykhatun Nikmah, “Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Di Kota Atambua – Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Equitable* 3, No.1 (2018): 64-85

Wawancara dengan bapak Rahmat Ali selaku kepala desa banpalola, di bampalola, 07 november 2020

Wawancara dengan Bapak Kepala Suku Banglae Bapak Eki Abdul Salim di Bampalola, 07 November 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammdad Asri selaku juru bicara Suku Banglae di Desa Bampalola, 08 November 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Taher Ali selaku orang tua di Desa Bampalola menggunakan via telephone, 18 Desember 2020

Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman Lelang selaku masyarakat di Desa Bampalola menggunakan via telephone, 18 Desember 2020.

Husnul Haq “Kaidah Al-‘Adah Muhakkamah” Dalam tradisi pernikahan masyarakat Jawa. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2017

Hidayat, Akulturasi Islam dan Budaya Melayu; Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelalawan Provinsi Riau (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag, 2009). 142

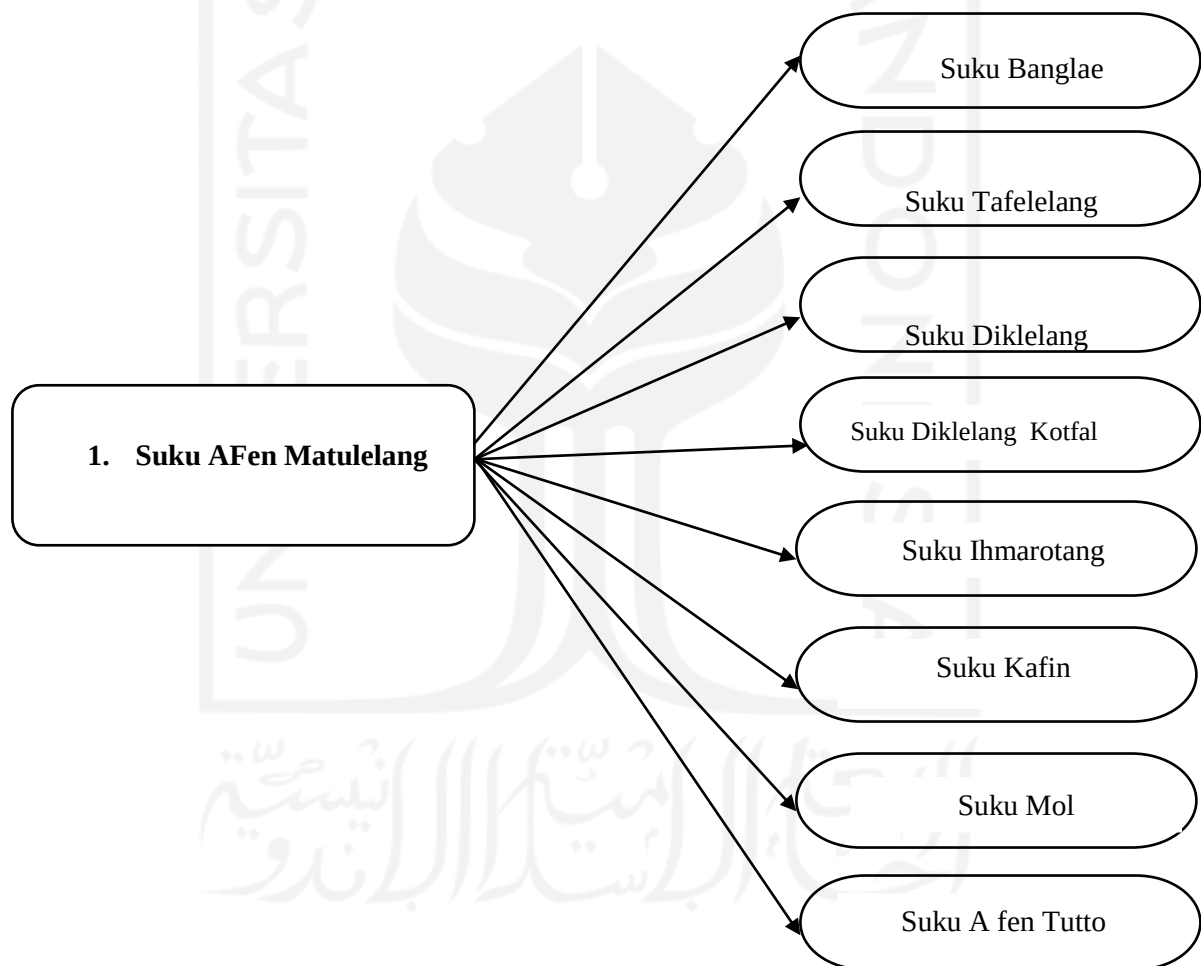
Tradisi berasal dari bahasa Latin „*traditio*“, berarti „meneruskan“. Istilah tradisi diartikan sebagai kepercayaan atau kebiasaan yang diajarkan secara oral dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara mendasar, tradisi dapat dilihat sebagai informasi atau susunan informasi yang dibawa dari masa lalu ke masa sekarang dalam konteks sosial tertentu. David Matsumoto, *Culture*

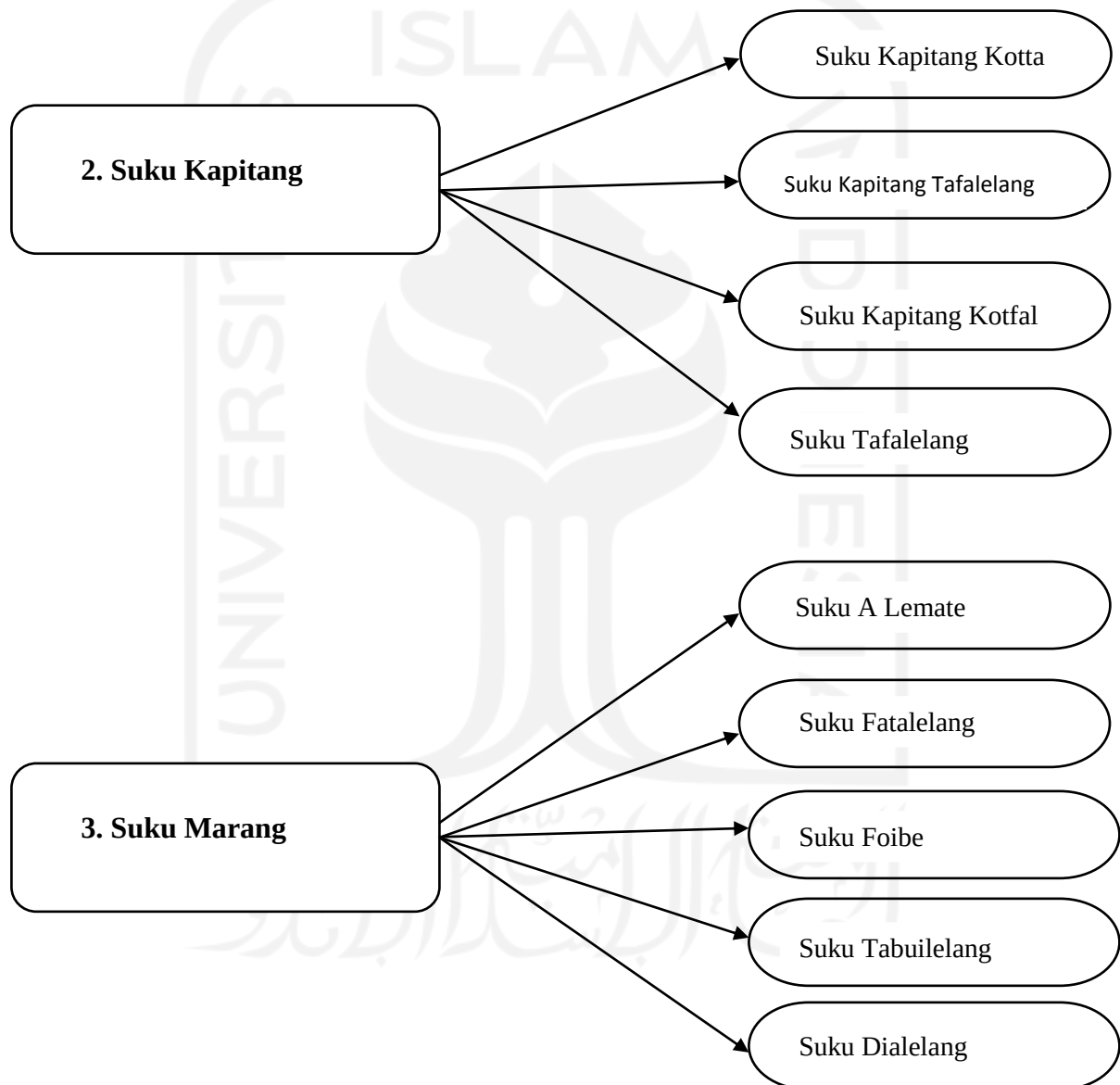
Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008),. 69.

Falichati, “Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa’:23)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2015

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), .

Untuk memudahkan pembaca memahami garis turunan suku pada Desa Bampalola penulis membuat diagram seperti berikut ini





LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1

Instrumen Penelitian

METODE PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	JENIS DATA
Wawancara		Wawancara tertulis
	Kepala Desa Dan Kepala Suku	
	Orangtua Adat	
	Juru Bicara	
	Masyarakat	

Observasi		
Dokumentasi		

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

A. Kerangka Wawancara Kepala Desa

1. Seperti apa letak Geografis desa Bampalola?
2. Ada berapa suku di Desa Bampalola ?
3. Apa benar suku di Desa Bampalola melarang menikah dengan suku yang sama?

B. Kerangka Wawancara Kepala Suku

1. Jelaskan secara singkat mengenai sejarah suku Banglae?

2. Apa benar suku Banglae melarang menikah dengan suku yang sama?
3. Sangsi apa jika suku Banglai melanggar aturan menikah dengan satu suku?

C. Kerangka Wawancara Orangtua Adat

1. Jelaskan secara singkat mengenai sejarah suku Banglae di desa Bampalola?
2. Ada berapa suku di Desa Bampalola ?

D. Kerangka Wawancara Juru Bicara

1. Bagaimana keadaan tradisi adat suku Banglae saat ini?
2. Apa benar suku Banglae melarang menikah dengan suku yang sama?
3. Sanksi apa jika suku Banglai melanggar aturan menikah dengan satu suku?

E. Kerangka Wawancara Masyarakat

1. Apa tanggapan saudara mengenai larangan pernikahan satu suku?
2. Bagaimana kondisi masyarakat di desa Bampalola?

jawaban

wawancara 1

Narasumber : Rahmat Ali

Status : Kepala Desa Bampalola

1. Seperti apa letak Geografis desa Bampalola?

Jawab: Desa Bampalola merupakan salah satu Desa dari 19 desa yang berada di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah Desa Bampalola adalah 7,63 Km serta memiliki empat batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ladon, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ampara, sebelah barat berbatasan dengan Desa Hulnani. Sebelah timur dengan Desa Oamatedaim. Desa Bampalola memiliki dua Dusun, empat RW, delapan RT dan tiga Suku. Jumlah penduduk di Desa Bampalola adalah 1857 yang dibagi menjadi dua golongan yaitu Laki – laki dan perempuan. Terdapat beberapa golongan mata pencaharian masyarakat Desa Bampalola yaitu petani, PNS dan tukang. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Bampalola adalah sebagai petani.

2. Ada berapa suku di Desa Bampalola ?

Jawab : Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Bapak Rahmat Ali selaku Kepala Desa Bampalola, beliau mengatakan bahwa Bampalola memiliki tiga suku yang besar dan setiap suku mempunyai peran dan tugas masing-masing. suku Afenmatulelang, Kapitang, Marang

3. Apa benar suku di Desa Bampalola melarang menikah dengan suku yang sama

Jawab : Anggota dari tiap suku itu tidak diperbolehkan saling suka atau sampai menikah dengan sesama anggota suku. Yang diperbolehkan menikah adalah orang yang beda suku seperti laki-laki dari suku kapitang dan perempuan dari suku marang begitu juga sebaliknya.

Wawancara 2

narasumber : Bapak Eki Abdul Salim

status : Kepala Suku Banglae

1. Jelaskan secara singkat mengenai sejarah suku Banglae?

Jawab : Pada masa Raja Tanah (Afen Faai) sampai turun ke anaknya yaitu Bao Adang turunan kedua jika dihitung dari turunan Raja Tanah (Afen Faai). Turunan Raja Tanah ini selalu celaka jika turunan dari anak kedua berdiri di terali atau tangga Rumah Adat Lakatuil (Rumah Adat paling besar di Desa Bampalola), ia selalu jatuh dan meninggal. Sehingga Bao Adang membuat rumah disamping sinafet dan tinggal disana. Rumah tersebut diberi nama Banglae.

2. Apa benar suku Banglae melarang menikah dengan suku yang sama?

Jawab : terkait pernikahan satu suku atau dalam suku ada yang menikah beliau menjelaskan kalau dalam suku banglae ini semuanya adalah saudara kandung karena berasal dari bapak yang sama yaitu Bapak Bao Adang. Beliau juga menjelaskan bahwa banyak anggota Suku Banglae yang tinggal diberbagai tempat di

Kabupaten Alor dan banyak juga yang sedang merantau untuk bekerja di luar daerah, ada juga yang sudah menggunakan nama belakang yang berbeda (marga) tetap saja tidak diperkenankan untuk menikah dikarenakan masih dalam satu garis keturunan yang sama.

3. Sanksi apa jika suku Banglai melanggar aturan menikah dengan satu suku?

Jawab : Untuk sanksi adat yang diberikan kepada orang yang melanggar pernikahan satu suku yaitu suami meninggal, istri meninggal, tidak ada keturunan, cerai, dan yang paling buruk adalah dua-duanya meninggal sekaligus.

Wawancara 3

Narasumber : Bapak Adang Ali sebagai

Status : Tetua adat di Desa Bampalola

1. Jelaskan secara singkat mengenai sejarah suku Banglae di desa Bampalola?

Jawab : Pada masa Raja Tanah (Afen Faai) sampai turun ke anaknya yaitu Bao Adang turunan kedua jika dihitung dari turunan Raja Tanah (Afen Faai). Turunan Raja Tanah ini selalu celaka jika turunan dari anak kedua berdiri di terali atau tangga Rumah Adat Lakatuil (Rumah Adat paling besar di Desa Bampalola), ia selalu jatuh dan meninggal. Sehingga Bao Adang membuat rumah disamping sinafet dan tinggal disana. Rumah tersebut diberi nama Banglae.

2. Ada berapa suku di Desa Bampalola ?

jawab : Ada 18 suku

- 1) Suku Afen Matulelang situs Rumah Adat Lakatuil
- 2) Suku Banglae situs Rumah Adat Banglae
- 3) Suku Tafalelang situs Rumah Adat Mol Eng
- 4) Suku Diklelang situs Rumah Adat Diklelang Kotta
- 5) Suku Diklelang Kotfal situs Rumah Adat Diklelang Kotfal
- 6) Suku Ihmarotang situs Rumah Adat Ihmarotang
- 7) Suku Kafin situs Rumah Adat Diklelang
- 8) Suku Mol situs Rumah Adat Lukbor
- 9) Suku Afen Tutto situs Rumah Adat Haklolee
- 10) Suku Kapitang Kotta situs Rumah Adat Dinghake
- 11) Suku Kapitang Tafalelang situs Rumah Adat Arangtahlelang
- 12) Suku Kapitang Kotfal situs Rumah Adat Baloebang
- 13) Suku Tafalelang situs Rumah Adat Matalbang
- 14) Suku Marang Alemate situs Rumah Adat Butafae
- 15) Suku Fatalelang situs Rumah Adat Atahuid

16) Suku Foibe situs Rumah Adat Sinafet

17) Suku Tabulelang situs Rumah Adat Paifalufif

18) Suku Dialelang situs Rumah Adat Bangdoita

Wawancara 4

Narasumber : Bapak Muhammad Asri

Status : Juru bicara Suku Banglae

1. Bagaimana keadaan tradisi adat suku Banglae saat ini?

Jawab : Suku Banglae adalah salah satu suku yang tergabung dalam Suku Raja yaitu Afen Matulelang. Suku Banglae juga masih sangat kental dengan budaya adat istiadat sampai saat ini. beliau mengatakan bahwa pernikahan satu suku dilarang karena dianggap memiliki satu garis keturunan yang sama yaitu dari Bapak Bao Adang.

2. Apa benar suku Banglae melarang menikah dengan suku yang sama?

Jawab : beliau mengatakan bahwa pernikahan satu suku dilarang karena dianggap memiliki satu garis keturunan yang sama yaitu dari Bapak Bao Adang, sehingga dalam suku banglae ada aturan tidak boleh menikah dalam satu suku, Yang boleh melangsungkan pernikahan adalah pasangan yang berada dalam suku yang berbeda.

3. Sanksi apa jika suku Banglai melanggar aturan menikah dengan satu suku?

Jawab : Sanksi adat yang diberikan kepada orang yang melanggar pernikahan satu suku yaitu suami meninggal, istri meninggal, tidak ada keturunan, cerai, dan yang paling buruk adalah keduanya dapat meninggal secara bersamaan. Bagi yang sudah melakukan pernikahan satu suku dan mempunyai anak akan dipisahkan dengan menggunakan ritual adat yaitu laki-laki membayar denda ke perempuan berupa moko, kain tenun, kambing satu ekor, beras, tempat pelaksanaan ritual adat sendiri di rumah adat Suku Banglae.

Wawancara 5

Narasumber : Bapak Taher Ali

Status : Masyarakat setempat

1. Apa tanggapan saudara mengenai larangan pernikahan satu suku?

Jawab : Bapak Taher Ali mengatakan bahwa pernikahan satu suku memang sangat dilarang di Desa Bampalola, bukan hanya di Suku Banglae saja akan tetapi aturan menikah dengan anggota satu suku itu adalah larangan yang ada pada semua suku yang berada di Desa Bampalola dan aturan itu masih dijaga sampai sekarang

2. Bagaimana kondisi masyarakat di desa Bampalola?

Jawab : Kondisi masyarakat di Desa Bampalola sama seperti di desa-desa lain akan tetapi yang membuat beda adalah masih kentalnya aturan adat yang terus di

perlihatkan oleh orang-orang tua pemuka adat terhadap masyarakat di Desa Bampalola sehingga masyarakat pun tidak berbuat sesuatu yang akan melanggar aturan adat.

